

**LAPORAN ON THE JOB TRAINING (OJT)**

**Jenis Kompetensi Melakukan Pemilihan PBJP Level 4 (JK2)**



**LKPP**

**Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang / Jasa Pemerintah**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Ni Made Yartini  
NIP. 197207041997032001**

**PESERTA PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA**

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN ON THE JOB TRAINING (OJT)**

**Nama : Ni Made Yartini**  
**NIP : 197207041997032001**  
**Unit Kerja : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan**

**Telah disetujui oleh :**

- 1. Coach pada hari Kamis, 26 Desember 2024**
- 2. Evaluator pada hari Kamis, 26 Desember 2024**

**COACH**



**Ahmad Khulaemi, S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 197308122003121002**

**EVALUATOR**



**Irawaty Imran**

## Kata Pengantar

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida SangHyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Hasil *On The Job Training (OJT)*. Laporan Hasil *On The Job Training (OJT)* diselesaikan setelah mengikut serangkaian kegiatan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia LKPP RI.

*On The Job Training (OJT)* merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelatihan penjurangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kegiatan *On The Job Training (OJT)* diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

Tujuan pengadaan adalah untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money*, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha dan meningkatkan pengadaan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan di atas adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Denpasar, Oktober 2024  
Penyusun



Ni Made Yartini

## DAFTAR ISI :

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN.</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
a. Landasan pelaksanaan pelatihan penjenjangan	
b. Arti pentingnya pengembangan kompetensi dan kaitan OJT dengan pengembangan kompetensi	
c. Arti penting jabatan fungsional PPBJ dalam pembangunan nasional, layanan publik dan peran dalam perekonomian	
<b>B. TUJUAN</b> .....	1
<b>C. RUANG LINGKUP</b> .....	1
<b>BAB II. OBSERVASI DATA</b> .....	4
<b>A. IDENTIFIKASI PAKET</b>	
a. Konsep 5W+1H	
b. Analisa Paket	
<b>B. OBSERVASI DATA</b>	
a. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan pada pengadaan pekerjaan terintegrasi	
b. Evaluasi Penawaran pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi	
c. Penilaian Kualifikasi seperti pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi	
<b>BAB III. HASIL ANALISIS</b> .....	12
<b>A. Analisis Berdasar 5W+1H</b>	
<b>B. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasapekerjaan terintegrasi</b>	
<b>C. Evaluasi Penawaran pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi</b>	
<b>D. Penilaian Kualifikasi pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi</b>	
<b>BAB IV. KESIMPULAN</b> .....	98
• Kesimpulan	
• Saran	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99
<b>LAMPIRAN</b> .....	100

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel.1. Konsep 5W+1H
- Tabel.2. Hasil Observasi Data Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan
- Tabel.3 Hasil Observasi Data Evaluasi Penawaran
- Tabel.4 Hasil Observasi Data Penilaian Kualifikasi
- Tabel.5 Identitas Paket
- Tabel.6 Tahapan-tahapan dalam menyusun dokumen pemilihan
- Tabel.7. Kriteria Evaluasi Teknis
- Tabel.8. Evaluasi Kualifikasi
- Tabel.9 Penentuan dan penetapan bobot
- Tabel.10 Evaluasi Teknis
- Tabel.11.Evaluasi Harga
- Tabel.12 Kombinasi Nilai Teknis dan Harga
- Tabel.13 Formulir Isian Sisa Kemampuan Nyata

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar.1 Tahapan PBJ
- Gambar.2 Tahapan PBJ
- Gambar.3 Tata urutan pemberkasan dokumen

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

##### **a. Landasan pelaksanaan pelatihan penjurangan**

Pelaksanaan pelatihan penjurangan madya ini berlandaskan pada aturan :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ). bahwa Pengelola PBJ wajib diikutsertakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.
- Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP bahwa Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Pusat Pelatihan SDM PBJ) LKPP memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dengan salah satu fungsi yang dijalankan yakni pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dan manajerial. Adapun salah satu pelatihan yang diselenggarakan yakni Pelatihan PBJ Fungsional.

##### **b. Arti pentingnya pengembangan kompetensi dan kaitan OJT dengan pengembangan kompetensi**

Pengembangan kompetensi sangat identik dengan pengembangan karir seseorang, dimana tingkat/level kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap jabatan yang di embannya. Orang yang memiliki kompetensi khusus tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi setiap pimpinan di tempatnya bekerja.

Salah satu penyebab kenapa seseorang harus mengembangkan kompetensi diri yaitu banyaknya permasalahan-permasalahan kompleks yang timbul dan harus dihadapi oleh setiap orang baik dilingkungan sekitar maupun dilingkungan kerja. Dalam menghadapi semua permasalahan yang muncul tentunya seseorang harus mengetahui trik-trik dalam mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui trik-trik pemecahan masalah tersebut yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan – pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemerintah salah satunya dalam hal ini yaitu LKPP LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku lembaga pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2020, mengemban tugas salahsatunya yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bagi sumber daya manusia di lingkuppengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Lewat pelatihan tersebut seseorang akan dilatih dan di asah keahliannya serta kemampuannya dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di lingkup pengadaan barang dan jasa melalui program-program yang telah ditetapkan seperti mengikuti program On The Job Training (OJT). Program OJT merupakan sarana bagi SDM Fungsional PBJ dalam mengasah kemampuan dan keahliannya karena program ini mewajibkan setiap peserta untuk ikut

terlibat langsung dalam setiap pemecahan masalah, terlibat langsung dalam mengambil tindakan, terlibat langsung dalam melakukan evaluasi terhadap pekerjaan sehingga ini merupakan program nyata bagi peserta yang sangat membantu dalam hal pengembangan kompetensi mereka.

**c. Arti penting jabatan fungsional PPBJ dalam pembangunan nasional, layanan publik dan peran dalam perekonomian**

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu aktifitas yang rutin dilaksanakan dalam setiap Tahun Anggaran, hal ini untuk memenuhi kebutuhan operasional, perbaikan dan pengembangan yang telah direncanakan. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten.

Pengadaan barang dan jasa yang independen dan terjamin akuntabilitasnya membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) PBJP yang berkompoten dan amanah, maka dari itu penting bagi seorang SDM PBJ untuk berusaha meningkatkan level kompetensinya salah satunya yaitu dengan mengikuti pelatihan pemahaman terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pentingnya pelatihan pemahaman PBJP ini dapat dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya oleh pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM PBJ sebagai dasar penyelesaian permasalahan dilapangan. Seorang Pejabat Fungsional PPBJ yang telah kompeten tentunya akan dapat memberikan banyak kontribusi ke pemerintah di daerahnya terkait pengadaan barang dan jasa dengan cara memberikan saran dan masukan-masukan bahkan dapat terlibat secara langsung pada kegiatan seperti membuat rencana kerja yang ada di organisasi tempatnya bekerja yang tentunya semua itu mengacu dan berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat memitigasi risiko pengadaan.

**B. TUJUAN**

Laporan ini berisikan tentang bagaimana tata cara menyusun dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan terintegrasi dengan tujuan membantu pembaca dalam memahami dan dapat melakukan praktik-praktik yang baik dalam melakukan pemilihan penyedia pada pengadaan barang / jasa Pemerintah serta dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang memerlukannya.

**C. RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa terdapat 3 (tiga) jenis Indikator Kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang Fungsional PBJ Madya pada

tahapan Pemilihan Penyedia yaitu :

1. Mampu Melakukan Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan terintegrasi
2. Mampu Melakukan Evaluasi Penawaran pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi.
3. Mampu Melakukan Penilaian Kualifikasi pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi.

## **BAB II**

### **OBSERVASI DATA**

#### **A. Metode Analisis**

##### **1. Analisis Data**

Analisis Data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga.

##### **Manfaat Observasi**

Menurut Patton sebagaimana dikutip Nasution, manfaat observasi adalah sebagai berikut:

1. Dengan observasi dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konsteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh padangan yang holistik atau menyeluruh.
2. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan.
3. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain. Khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara.
4. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
5. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang komperhensif.
6. Melalui pengamatan dilapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana atau situasi sosial yang diteliti.

##### **Obyek Observasi**

Obyek penelitian kualitatif yang di observasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung

##### **Ruang lingkup**

Ruang lingkup penelitian adalah proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan sistem tender Kompleks Pembangunan Fasilitas Pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant pada TPST BGB yang dilakukan tahun 2020 dan 2021

##### **Sumber Dana**

Sumber dana dari pengadaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan sampah Landfill Mining dan

RDF Plant pada TPST BGB APBD Pemda Provinsi ABC

**Pelaksana Proyek**

Proyek ini akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC

**Metode Analisa**

Analisa yang digunakan dalam OJT ini adalah analisa yang diperoleh dari Kasus LKPP yang berjudul Pembangunan Fasilitas Pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant pada TPST BGB

**B. Infomasi Paket**

**a. Konsep 5W+1H**

WHAT (APA)?	:	Diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC dalam Renstra 2018 – 2023 akan Membangun Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant pada TPST BGB
WHY (MENGAPA)?	:	Latar belakang kebutuhan pembangunan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant ini karena kondisi TPST BGB yang sangat mengkhawatirkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk provinsi ABC dan meningkatnya jumlah sampah
WHERE (DIMANA)?	:	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant berlokasi di TPST BGB RW. 03 Kelurahan Agung, Kecamatan Tapak, Kota Jaya, Provinsi JWb.
WHEN (KAPAN)?	:	- TA Tahun 2020 Tahap I seluas 37.809 m2 - TA Tahun 2021 Tahap II seluas 37.105 m2
WHO (SIAPA)?	:	Proyek ini akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC
HOW (BAGAIMANA) ?	:	Pengadaan Jasa Konstruksi dilakukan cara Design & build dengan prinsip konstruksi berkelanjutan

Tabel 1. Konsep 5 W + 1 H

b. Analisa Paket

Identitas Paket :

Sumber Paket	:	Studi Kasus LKPP utk JK1
Nama Paket	:	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant
PPK	:	PPK Bidang Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC
Kategori	:	Pekerjaan Kompleks
Jenis Pengadaan	:	Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
Biaya Pagu	:	Rp 900.000.000.000,-
Sumber Dana	:	APBD Pemda Provinsi ABC
Waktu Pelaksanaan	:	Selama 13 bulan tahun 2020 dan 2021

**Penjelasan :**

Pada tahap Perencanaan PBJ, Paket Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant ini masuk dalam kriteria jenis pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun dan masuk dalam kategori pekerjaan kompleks. Adapun syarat-syarat **pekerjaan kompleks jika memenuhi kriteria** sebagaimana tercantum dalam **Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 44 ayat 10** dan **Permen PUPR No.1 Tahun 2020** sebagai berikut :

1. Mempunyai risiko tinggi
2. Memerlukan teknologi tinggi.  
Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC pada halaman 67 studi kasus LKPP bahwa pembangunan ITF (*Intermediate Treatment Facility*) yang mana salah satu teknologinya yaitu RDF (Refuse Derived Fuel) merupakan pembangunan tempat pengolahan sampah dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
3. Menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau
4. Sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhandan tujuan pengadaan barang / jasa
5. Memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi.  
**(Permen PUPR No.1 Tahun 2020)**

Adapun pekerjaan ini **termasuk jenis pengadaan jasa konstruksi terintegrasi rancang bangun** sebagaimana tercantum dalam **Per LKPP Nomor 12 Tahun 2021** dan **Permen PUPR No.1 Tahun 2020** yaitu :

1. Merupakan pekerjaan kompleks atau
2. Pekerjaan mendesak

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant ini adalah termasuk pekerjaan mendesak karena adanya kekhawatiran dari pihak berwenang dari pemerintah provinsi ABC terkaitdengan bertambahnya jumlah timbulan sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, disamping itu kapasitas penampungan dan pengolahan sampah di TPSB BGB sangat terbatas. Sebagaimana tercantum dalam PerLKPP Nomor 12 tahun 2021 **bahwa pekerjaan mendesak itu jika memenuhi**

**kriteria** yaitu

- 1) Secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada Masyarakat
- 2) Segera dimanfaatkan; dan
- 3) Pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah

Disamping itu untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun harus di tetapkan oleh:

- 1) Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
- 2) Gubernur atau Bupati/Walikota jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

Dalam hal pekerjaan ini telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi ABC sebagai Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

### **3. OBSERVASI DATA**

#### **a. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan seperti pada PengadaanBarang/Jasa pekerjaan terintegrasi**

Dokumen utama yang menjadi output indikator kompetensi yaitu:

- a. Dokumen Pemilihan; dan
- b. Berita Acara Pemberian Penjelasan.

#### **Dokumen Pendukung :**

Dokumen pendukung yang menjadi input untuk dokumen utama, antara lain sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel.2 Hasil Observasi Data Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan**

<b>No</b>	<b>Nama Dokumen</b>	<b>No dan Tanggal Dokumen</b>	<b>Keterangan (Ada/Tidak Ada)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Dokumen Persiapan Pengadaan	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan
2	Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan

3	Dokumentasi kegiatan	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan
---	----------------------	---	-----------	---

Data dan informasi terkait bagaimana dokumen / kegiatan tersebut disusun:

a. Para pihak yang terlibat dan apa peran masing-masing

- Pokja Pemilihan : Berperan dalam Reviu dokumen persiapan pengadaan, pembuatan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan dan pembuatan dokumentasi kegiatan.
- PPK : berperan dalam membantu Pokja pada saat pemberian penjelasan terkait hal-hal teknis pada paket yang akan di tenderkan
- Penyedia : berperan pada saat pemberian penjelasan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar paket yang akan di tenderkan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.

b. Bagaimana prosesnya atau tahapan dalam penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang terjadi dilapangan?

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penyusunan dokumen pemilihan sebagai berikut :

- reviu dokumen persiapan pengadaan
- penetapan metode pemilihan penyedia
- penetapan metode kualifikasi
- penetapan persyaratan penyedia
- penetapan metode evaluasi penawaran
- penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
- penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan
- penyusunan dokumen pemilihan
- penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding (khususpekerjaan terintegrasi konstruksi)

**b. Evaluasi Penawaran seperti pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi**

Dokumen utama yang menjadi output indikator kompetensi yaitu:

- a. Kertas Kerja Evaluasi Dokumen Penawaran;
- b. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran; dan
- c. Dokumen Evaluasi Penawaran

**Dokumen pendukung :**

Dokumen pendukung yang menjadi input untuk dokumen utama, antara lainnamun tidak terbatas pada, sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini

**Tabel.3 Hasil Observasi Data Evaluasi Penawaran**

<b>No</b>	<b>Nama Dokumen</b>	<b>No dan Tanggal Dokumen</b>	<b>Keterangan (Ada/Tidak Ada)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Dokumen Pemilihan	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi Dokmil untuk memenuhi persyaratan
2	Dokumen Penawaran dari Peserta Pemilihan	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan
3	Berita Acara Klarifikasi	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan

Data dan informasi terkait bagaimana dokumen kegiatan tersebut disusun:

- a. Para pihak yang terlibat dan apa peran masing-masing ?
  - Pokja Pemilihan : berperan dalam membuat dokumen pemilihan dan melakukan penilaian terhadap dokumen kualifikasi penyedia dan melakukan evaluasi terhadap dokumen dokumen penawaran yang disampaikan oleh penyedia.
  - Penyedia : berperan dalam membuat dokumen penawaran dan menyampaikan penawaran tersebut kepada pokja pemilihan melalui sistem SPSE
- b. Bagaimana prosesnya atau tahapannya yang terjadi dilapangan?  
 Proses evaluasi penawaran merupakan bagian dari proses tender, dimana dokumen kualifikasi dan penawaran yang di sampaikan oleh penyedia di evaluasi oleh pokja pemilihan dengan mengacu pada persyaratan yang telah di tetapkan dalam Lembar Data Kualifikasi dan Lembar Data Pemilihan

**c. Penilaian Kualifikasi seperti pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi**

Dokumen utama yang menjadi output indikator kompetensi yaitu Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi.

**Dokumen pendukung :**

Dokumen pendukung yang menjadi input untuk dokumen utama, antara lain namun tidak terbatas pada sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel.4 Hasil Observasi Data Penilaian Kualifikasi**

No	Nama Dokumen	No dan Tanggal Dokumen	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Keterangan
1	Dokumen Kualifikasi	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan
2	Dokumen Penawaran Kualifikasi dari pesertapemilihan	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan

3	Kertas Kerja Evaluasi Kualifikasi	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan
4	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	-	Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan
5	Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi		Tidak Ada	Akan dibuat simulasi untuk memenuhi persyaratan

Data dan informasi terkait bagaimana dokumen kegiatan tersebut disusun:

a. Para pihak yang terlibat dan apa peran masing-masing.

- Pokja pemilihan : Berperan dalam melakukan penilaian terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta tender
- Penyedia : Berperan dalam mengirimkan persyaratan kualifikasi melalui sistem. Dan menghadiri undangan pembuktian kualifikasi apabila diundang oleh pokja pemilihan.

b. Bagaimana prosesnya atau tahapannya yang terjadi dilapangan?

Dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia akan dilakukan oleh pokja pemilihan. Setelah dilakukan penilaian, bagi penyedia yang memenuhi syarat kriteria penilaian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembuktian kualifikasi.

### BAB III HASIL ANALISIS

#### A. Melakukan Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pengadaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant

##### 1. Analisis Berdasar 5W+1H

Berikut ini hasil analisa paket dengan menggunakan konsep 5W+1H.

WHAT (APA)?	:	Diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC dalam Renstra 2018 – 2023 akan membangun Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant pada TPST BGB
WHY (MENGAPA)?	:	Latar belakang kebutuhan pembangunan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant ini karena kondisi TPST BGB yang sangat mengkhawatirkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk provinsi ABC dan meningkatnya jumlah sampah.
WHERE (DIMANA)?	:	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant berlokasi di TPST BGB RW. 03 Kelurahan Agung, Kecamatan Tapak, Kota Jaya, Provinsi JW. B.
WHEN (KAPAN)?	:	- TA Tahun 2020 Tahap I seluas 37.809 m <sup>2</sup> - TA Tahun 2021 Tahap II seluas 37.105 m <sup>2</sup>
WHO (SIAPA)?	:	Proyek ini akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC
HOW (BAGAIMAN A) ?	:	Pengadaan Jasa Konstruksi dilakukan cara Design & build dengan prinsip konstruksi berkelanjutan

##### **IDENTITAS PAKET :**

Sumber Paket	:	Studi Kasus LKPP utk JK-1
Nama Paket	:	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant
PPK	:	PPK Bidang Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC
Kategori	:	Pekerjaan Kompleks
Jenis Pengadaan	:	Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
Biaya Pagu	:	Rp 900.000.000.000,-
Sumber Dana	:	APBD Pemda Provinsi ABC
Waktu Pelaksanaan	:	Selama 13 bulan tahun 2020 dan 2021

**Tabel.5 Identitas Paket**

## **ANALISA dan PENJELASAN :**

Pada paket Studi Kasus yang diamati ini tidak tersedia beberapa dokumen pendukung seperti :

1. Dokumen Persiapan Pengadaan  
Dokumen persiapan pengadaan merupakan dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh PPK dan selanjutnya akan di reviu oleh pokja pemilihan sebelum di susun dan tetapkan menjadi dokumen pemilihan.
2. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan  
Dibuat oleh pokja pemilihan setelah dilakukan reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan. Dokumen ini ditandatangani oleh pokja pemilihan dan PPK Kegiatan
3. Dokumentasi kegiatan  
Merupakan bukti-bukti seperti foto – foto pada saat pelaksanaan rapat reviu dokumen persiapan pengadaan. Dapat dijadikan lampiran pada Berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berita acara tersebut
4. Dokumen Pemilihan  
Dokumen pemilihan pada kasus ini yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen tender, ditetapkan oleh pokja pemilihan setelah dilakukan reviu dokumen persiapan pengadaan
5. Dokumen Penawaran dari Peserta Pemilihan  
Dokumen penawaran yang dibuat oleh peserta pemilihan yang mengikuti proses tender dan akan dilakukan penilaian serta evaluasi terhadap dokumen tersebut oleh pokja pemilihan
6. Kertas Kerja Evaluasi Kualifikasi  
Kertas kerja yang menjadi bukti bahwa pokja melakukan evaluasi dan penilaian terhadap dokumen penawaran peserta tender
7. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi  
Dokumen berita acara yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pokja pemilihan dan peserta tender setelah dilakukan pembuktian terhadap dokumen kualifikasi peserta tender.

Semua dokumen yang tidak tersedia tersebut akan dibuat simulasi oleh peserta OJT untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam pengamatan dan pembuatan laporan OJT ini.

Paket yang dipilih pada tahap Pemilihan Penyedia PBJ level 4 ini yaitu Paket Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant, paket ini masuk dalam **kriteria Indikator Kompetensi untuk kompetensi Pemilihan Penyedia**, selain itu paket ini juga masuk dalam kriteria jenis pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun dan masuk dalam kategori pekerjaan kompleks. Adapun syarat-syarat **pekerjaan kompleks jika memenuhi kriteria** sebagaimana tercantum dalam **Perpres 16 Tahun 2018**

**Pasal 44 ayat 10 dan Permen PUPR No.1 Tahun 2020** sebagai berikut :

- Mempunyai risiko tinggi
- Memerlukan teknologi tinggi.  
Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC pada halaman 67 studi kasus LKPP bahwa pembangunan ITF (*Intermediate Treatment Facility*) yang mana salah satu teknologinya yaitu RDF (Refuse Derived Fuel) merupakan pembangunan tempat pengolahan sampah dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau  
Sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang / jasa
- Memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi. (**Permen PUPR No.1 Tahun 2020**)

Adapun pekerjaan ini **termasuk jenis pengadaan jasa konstruksi terintegrasi rancang bangun** sebagaimana tercantum dalam **Per LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Permen PUPR No.1 Tahun 2020** yaitu :

- Merupakan pekerjaan kompleks atau
- Pekerjaan mendesak  
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant ini adalah termasuk pekerjaan mendesak karena adanya kekhawatiran dari pihak berwenang dari pemerintah provinsi ABC terkait dengan bertambahnya jumlah timbunan sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, disamping itu kapasitas penampungan dan pengolahan sampah di TPSB BGB sangat terbatas. Sebagaimana tercantum dalam Per LKPP Nomor 12 tahun 2021 **bahwa pekerjaan mendesak itu jika memenuhi kriteria** yaitu :
  1. Secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat
  2. Segera dimanfaatkan; dan
  3. Pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah
- Disamping itu untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun harus di tetapkan oleh:
  - 1) Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
  - 2) Gubernur atau Bupati/Walikota jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

Dalam hal pekerjaan ini telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi ABC sebagai Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

## **B. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan terintegrasi**

### **Analisa Pendahuluan**

- **Indikator Kompetensi yang pertama pada JK.2 Pemilihan Penyedia Level**

4 adalah melakukan **Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan seperti pada Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan terintegrasi, Tender/Seleksi Internasional, dan/atau pada Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.**

- **Persyaratan Pemilihan** pekerjaan konstruksi mengacu pada **SE Permen PUPR No. 22 Tahun 2020** Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- **Untuk Objek paket pekerjaan yang dipilih peserta** sebagai bahan OJT dalam pemenuhan penilaian terhadap Indikator Kompetensi pada JK.2 ini **Pekerjaan Terintegrasi**. Paket ini merupakan Studi kasus yang di sediakan LKPP yang mana termasuk Jenis pengadaan Konstruksi Rancang Bangun dengan Kriteria Kompleks dengan Judul Paket yaitu **Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant.** dengan data sebagai berikut :

Sumber Paket	:	Studi Kasus LKPP utk JK1
Nama Paket	:	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant
PPK	:	PPK Bidang Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC
Kategori	:	Pekerjaan Kompleks
Jenis Pengadaan	:	Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
Biaya Pagu	:	Rp 900.000.000.000,-
Sumber Dana	:	APBD Pemda Provinsi ABC
Waktu Pelaksanaan	:	Selama 13 bulan tahun 2020 dan 2021

### **Ketentuan Umum Pemilihan Penyedia Pekerjaan Terintegrasi Konstruksi**

Pemilihan penyedia merupakan salah satu tahapan di dalam rangkaian pengadaan barang / jasa melalui penyedia. Pada tahap ini ada salah satu metode pemilihan penyedia yang sering digunakan yaitu metode tender. Untuk metode pemilihan penyedia pada pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) dilakukan dengan cara tender, hal ini sebagaimana tercantum dalam Permen PUPR No.1 Tahun 2020 Pasal 12 ayat 1 dan juga pada PP Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 68 ayat 1 berbunyi bahwa Pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilakukan dengan cara **Tender dengan Prakuifikasi**

Pada Permen PUPR No.1 Tahun 2020 ayat 2, Tender sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No.1 Tahun 2020 Pasal 12 ayat 1 dilakukan dengan metode evaluasi:

- a. sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan kompleks; dan

- b. sistem harga terendah dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan mendesak

Metode penyampaian dokumen penawaran untuk kedua metode evaluasi diatas menggunakan **metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) file**, sebagaimana tercantum pada ayat 3 dan ayat 4.

Dalam hal menggunakan metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas sebagaimana dimaksud diatas dan tercantum pada pasal selanjutnya yaitu pasal 5, penentuan bobot penilaian dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembobotan teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. Pembobotan harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen)

Kemudian Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan sebagaimana tercantum pada ayat 6.

Sebelum melakukan penyusunan dokumen pemilihan, Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa penyusunan dokumen pemilihan dilakukan pada tahap **PERSIAPANPEMILIHAN**. Selain itu perlu dipahami juga walaupun pekerjaan terintegrasi merupakan kombinasi dari beberapa jenis pengadaan, namun dalam penyusunan dokumen pemilihan, harus ditetapkan pengadaan tersebut apakah termasuk pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi, atau pekerjaan konstruksi. Artinya tuan rumahnya harus ditentukan, penentuan jenis pengadaan terintegrasi ini dapat dilakukan berdasarkan tujuan kinerja pemaketan pengadaan barang/jasa tersebut, tidak semata-mata berdasarkan nilai pemaketan masing-masing jenis pengadaan.

Standar dokumen pengadaan khusus untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi merujuk pada PP No 22 Tahun 2020, pasal 68 ayat 1 bahwa pekerjaan terintegrasi dilakukan dengan menggunakan Tender dengan Prakualifikasi. Kemudian juga pada Permen PUPR No.1 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat 1 dijelaskan bahwa Proses kualifikasi dalam tender pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) dilakukan dengan cara prakualifikasi.

Metode kualifikasi dengan prakualifikasi adalah proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran, jadi metode prakualifikasi dalam pemilihan penyedia pada praktiknya akan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- 1) Tahap prakualifikasi
  - a. Tahap prakualifikasi menghasilkan paling sedikit 3 peserta yang lulus kualifikasi untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
  - b. Untuk seleksi jasa konsultansi badan usaha menghasilkan daftar pendek antara 3 sampai 7 peserta
  - c. Dokumen yang harus disiapkan oleh Pokja Pemilihan adalah **DOKUMEN KUALIFIKASI**

2) Tahap pemilihan/seleksi

Tahap ini dilanjutkan dengan evaluasi penawaran dimana untuk pekerjaan terintegrasi umumnya menggunakan metode EVALUASI SISTEM NILAI. Harga penawaran pada metode evaluasi ini dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan teknis dan harga. Ketentuan evaluasi dengan Sistem Nilai adalah sebagai berikut:

- Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail).
- Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen Tender. Unsur/sub unsur yang dinilai
- Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan.
- Dokumen yang harus disiapkan oleh Pokja Pemilihan adalah DOKUMEN TENDER/DOKUMEN SELEKSI

**Dalam hal menyusun dokumen pemilihan** mengacu pada Permen PUPR No.1 Tahun 2020 Pasal 14. Pada ayat 1 berbunyi bahwa Pokja pemilihan menyusun dokumen pemilihan yang terdiri atas **dokumen kualifikasi** dan **dokumen tender**. **Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1** minimal memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. instruksi kepada peserta;
- c. lembar data kualifikasi;
- d. bentuk pakta integritas;
- e. bentuk isian data kualifikasi;
- f. bentuk perjanjian KSO; dan
- g. tata cara evaluasi kualifikasi.

**Dokumen tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** paling sedikit terdiri atas:

- a. ketentuan umum;
- b. instruksi kepada peserta;
- c. lembar data pemilihan;
- d. Ketentuan Pengguna Jasa;
- e. bentuk dokumen penawaran;
- f. bentuk rancangan Kontrak paling sedikit terdiri atas:
  - surat perjanjian
  - syarat-syarat umum kontrak
  - syarat-syarat khusus kontrak
- g. bentuk daftar keluaran dan harga

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyusunan dokumen pemilihan dilakukan pada tahap PERSIAPAN PEMILIHAN. Berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018 dan perubahannya bahwa tahapan pengadaan barang/jasa terdiri dari 6 tahap seperti gambar dibawah ini



**Gambar.1 Tahapan PBJ**

Aktifitas penyusunan dokumen pemilihan berada pada tahap nomor 3 yaitu PERSIAPAN PEMILIHAN.

Merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, secara garis besar tahapan persiapan pemilihan adalah sebagai berikut:



**Gambar.2 Tahapan PBJ**

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

- 1) review dokumen persiapan pengadaan
- 2) penetapan metode pemilihan penyedia
- 3) penetapan metode kualifikasi
- 4) penetapan persyaratan penyedia
- 5) penetapan metode evaluasi penawaran

- 6) penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
- 7) penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan
- 8) penyusunan dokumen pemilihan
- 9) penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding (**khusus pekerjaan terintegrasi konstruksi**)

**Tabel.6 Berikut tahapan-tahapan dalam menyusun dokumen pemilihan :**

Langkah Ke -	Aktifitas kegiatan	Hasil kegiatan
1	<p><b>Reviu dokumen persiapan pengadaan.</b></p> <p>Pada aktifitas ini, Pokja Pemilihan, setelah menerima Dokumen Persiapan Pengadaan dari PPK dan mempelajarinya, selanjutnya adalah mengundang PPK dan tim teknisnya dan apabila diperlukan Pokja juga mengundang tenaga ahli sendiri untuk melakukan rapat Reviu Persiapan Pemilihan dimana obyeknya adalah dokumen persiapan pengadaan, obyek yang direviu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Spesifikasi teknis/KAK dan gambar. Untuk pekerjaan terintegrasi hal ini wajib dilakukan walaupun sebenarnya hal ini adalah kewenangan PPK. Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.</li> <li>b. Harga perkiraan sendiri (HPS). Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan,</li> </ol>	<p>Berita acara reviu persiapan pemilihan beserta lampiran hasil reviu. Lampiran reviu harus sudah menjelaskan hasil diskusi dan reviu Bersama PPK terkait 7 hal tersebut. Hasil klarifikasi, diskusi, dan reviu oleh Pokja terhadap PPK ini akan menjadi bahan pertimbangan utama Pokja Pemilihan dalam menetapkan langkah-langkah berikutnya dalam rangka Menyusun dokumen pemilihan</p>

	<p>data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/ cukai/ asuransi/ SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan</p> <p>c. Rancangan kontrak. Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.</p> <p>d. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan). Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup</p> <p>e. ID Paket RUP. Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP</p> <p>f. Waktu penggunaan barang/jasa. Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa</p> <p>g. Analisis pasar. Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha</p>	
--	---	--

	dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia	
2	<b>Penetapan metode pemilihan penyedia</b> Aktifitas rinci langkah ini dijelaskan pada Buku Informasi jenis kompetensi ini pada level 1 sampai 3 Khusus untuk pekerjaan terintegrasi	Dokumen penetapan metode pemilihan dapat dijadikan satu dengan Berita Acara Reviu Persiapan

	baik non konstruksi maupun konstruksi ditetapkan berupa <b>TENDER/SELEKSI</b>	Pemilihan. Penetapan ini akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Tender / Seleksi
3	<b>Penetapan metode kualifikasi</b> Aktifitas rinci langkah ini dijelaskan pada Buku Informasi jenis kompetensi ini pada level 1 sampai 3 Khusus untuk pekerjaan terintegrasi baik non konstruksi maupun konstruksi ditetapkan berupa <b>PRAKUALIFIKASI</b>	Dokumen penetapan metode kualifikasi dapat dijadikan satu dengan Berita Acara Reviu Persiapan Pemilihan. Penetapan ini akan dituangkan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Tender / Seleksi
4	<b>Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia.</b> Aktifitas rinci langkah ini dijelaskan pada Buku Informasi jenis kompetensi ini pada level 1 sampai 3 Khusus untuk pekerjaan terintegrasi non konstruksi ditetapkan sebagai Berikut :  <b>Kualifikasi administrasi/legalitas penyedia</b> 1. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultasi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/ klasifikasi ) , kategori / golongan / sub golongan /kelompok atau kualifikasi lapangan usaha 2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB (Nomor Induk Berusaha 3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)	Dokumen penetapan persyaratan kualifikasi penyedia dapat dijadikan satu dengan Berita Acara Reviu Persiapan Pemilihan. Penetapan ini akan dituangkan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Tender /Seleksi

	<p>4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa</p> <p>5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: • Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; • Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan • Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>6. Surat pernyataan Pakta Integritas dan surat pernyataan lainnya (sebagaimana tertuang pada Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018)</p> <p>7. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/ kerja sama operasi /kemitraan /bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium /kerja sama operasi /kemitraan / bentuk kerjasama lain</p> <p><b>Kualifikasi teknis penyedia</b></p> <p>1. Memiliki pengalaman Penyediaan barang/jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan</p> <p>2. Memiliki pengalaman Penyediaan barang/jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).</p>	
--	---	--

4. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran (khusus untuk jasa lainnya saja)

**Kualifikasi kemampuan keuangan penyedia**

1. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir
2. Menyampaikan table Sisa Kemampuan Nyata minimal 50% dari pagu anggaran

FORMULIR ISIAN SISA KEMAMPUAN NYATA KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN		
Dasar : PerLKPP No 9/2018		
Paket		
Calon Penyedia		
Kekayaan Bersih (Total ekuitas pada neraca keuangan tahun terakhir)	KB	38.000.000.000
Faktor likuiditas	fl	0,6
Modal Kerja (MK)	KB x fl	22.800.000.000
Faktor perputaran modal	fp	7
Kemampuan Nyata (KN)	fp x MK	159.600.000.000
Total Nilai Paket Pekerjaan Yang Sedang Dikerjakan		
Sisa Kemampuan Nyata (SKN)		159.600.000.000
HPS		630.850.000
Persentase SKN terhadap HPS		25299%
Memenuhi syarat SKN		YA
Keterangan	Isi yang berwarna kuning	

**Khusus untuk pekerjaan terintegrasi konstruksi** ditetapkan sebagai berikut:

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah atau Besar, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan yang sesuai dengan sub

	<p>bidang klasifikasi /layanan SBU yang dibutuhkan</p> <p>4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau</li> <li>• untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]</li> </ul> <p>5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;</p> <p>6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak terakhir</p> <p>7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 8</p> <p>8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p>	
--	--	--

	<p>9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</p> <p>10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: <math>SKP = 5 - P</math>, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)</p> <p>11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.</p> <p>Peserta menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau</li> <li>untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> </ol>	
5	<p><b>Kemitraan</b></p> <p>Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia saling bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain; dan/atau</li> <li>diberikan kesempatan yang</li> </ol>	<p>Dokumen untuk memperbolehkan kemitraan dapat dijadikan satu dengan Berita Acara Reviu Persiapan Pemilihan. Penetapan ini akan dituangkan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Tender/Seleksi</p>

	<p>memungkinkan Penyedia atau konsorsium /kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain Penyedia untuk menggunakan tenaga ahli asing.</p> <p>Tenaga ahli asing digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.</p> <p>Untuk pekerjaan terintegrasi, potensi untuk menjalin Kemitraan antar pelaku usaha sangat mungkin terjadi karena karakteristik pekerjaan terintegrasi yang bersifat kompleks sehingga dalam penyusunan dokumen pemilihan harus disebutkan untuk membuka kemitraan</p> <p>Untuk pekerjaan terintegrasi jangan sampai menutup peluang kemitraan ini, kebijakan kemitraan ini harus dibuka dan dituangnya secara jelas dalam dokumen pemilihan</p>	
6	<p><b>Penetapan metode evaluasi penawaran</b>  Aktifitas rinci langkah ini dijelaskan pada Buku Informasi jenis kompetensi ini pada level 1 sampai 3 Untuk pekerjaan terintegrasi barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi, Pokja Pemilihan dapat langsung menetapkan metode evaluasi penawaran adalah dengan <b>SISTEM NILAI</b> seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan kombinasi bobot, berdasarkan PermenPUPR No 1 Tahun 2020, pasal 12 dimana bobot harga antara 30 – 40% dan bobot teknis antara 60 – 70% :</p> <p><b>Contoh alternative 1</b>  Bobot harga 30%  Bobot teknis 70%</p>	<p>Dokumen penetapan metode evaluasi penawaran dapat dijadikan satu dengan Berita Acara Reviu Persiapan Pemilihan. Penetapan ini akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Tender/Seleksi</p>

	<p><b>Contoh alternative 2</b>  Bobot harga 40%  Bobot teknis 60%</p> <p>Sedangkan untuk jasa konsultansi menggunakan metode <b>KUALITAS DAN BIAYA</b></p> <p><b>Contoh alternative 1</b>  Bobot biaya 20%  Bobot teknis 80%</p> <p><b>Contoh alternative 2</b>  Bobot biaya 30%  Bobot teknis 70%</p> <p><b>Alternative 3</b>  Bobot biaya 40%  Bobot teknis 60%</p> <p>Dalam penentuan bobot nilai penawaran tersebut sebaiknya dibantu oleh tenaga ahli pengadaan barang/jasa yang memiliki kompetensi atau fungsional Pengelola Pengadaan Ahli Madya. Perlu dipahami bahwa penentuan besaran bobot akan sangat mempengaruhi pertimbangan para pelaku usaha untuk memasukkan penawaran atau tidak, Pokja Pemilihan dipastikan memasukkan angka bobot yang BENAR dalam dokumen pemilihan, dan pastinya bagian pengisian bobot tersebut jangan sampai kosong, wajib diisi.</p>	
7	<p><b>Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran</b>  Aktifitas rinci langkah ini dijelaskan pada Buku Informasi jenis kompetensi ini pada level 1 sampai 3.</p>	<p>Dokumen penetapan metode penyampaian dokumen penawaran dapat dijadikan satu dengan Berita Acara Reviu Persiapan Pemilihan. Penetapan</p>

	<p>Untuk pekerjaan terintegrasi dapat ditetapkan metode penyampaian adalah <b>2 FILE</b> atau <b>2 TAHAP</b></p> <p>Metode <b>2 FILE</b> digunakan untuk <b>Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya</b> yang memerlukan <b>penilaian teknis</b> terlebih dahulu</p> <p>Metode <b>2 FILE</b> digunakan untuk <b>penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha dan Perorangan</b> melalui <b>Seleksi</b>.</p> <p>Sedangkan metode 2 tahap dilakukan untuk paket pekerjaan yang mempunyai karakteristik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spesifikasi teknis belum bisa ditentukan dengan pasti pada dokumen pemilihan</li> <li>• mempunyai alternative beberapa penggunaan system dan desain penerapan teknologi yang berbeda</li> <li>• dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan dan/atau</li> <li>• membutuhkan penyetaraan teknis</li> </ul> <p>Karakteristik 2 tahap adalah waktu evaluasi teknis yang lebih lama dari metode evaluasi lainnya.</p>	<p>ini akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Tender/Seleksi</p>
8	<p><b>Penyusunan tahapan dan penetapan dokumen pemilihan</b></p> <p>Aktifitas rinci langkah ini dijelaskan pada modul jenis kompetensi ini pada level 1 sampai 3</p> <p>Sedangkan untuk pekerjaan terintegrasi dapat langsung dilakukan penyusunan tahapan yang terdiri dari tahap prakualifikasi dan tahap tender/seleksi</p>	<p>Dokumen penyusunan tahapan dapat dijadikan satu dengan Berita Acara Reviu Persiapan Pemilihan. Penetapan ini akan dituangkan pada aplikasi SPSE</p>

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor : B-002/POKJA-25/DLH/04/2020  
Tanggal : 01 April 2020

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun  
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant

Kelompok Kerja Pemilihan: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

Pemerintah Daerah: Provinsi ABC  
Tahun Anggaran 2020

### **Langkah ke-9 Penyusunan Dokumen Pemilihan.**

Setelah 8 langkah di atas sudah ditetapkan dalam masa Persiapan Pemilihan, seluruh dokumen, data, dan informasi yang telah ditetapkan pada 8 langkah di atas **DITUANGKAN ke dalam Dokumen Pemilihan.**

### **Penyusunan Dokumen Pemilihan :**

**Berikut adalah penyusunan dokumen pemilihan berdasarkan Studi Kasus yang dipilih.**

Dokumen Pemilihan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri dari:

- Dokumen kualifikasi
- Dokumen tender/seleksi

#### **A. Pengisian Dokumen Kualifikasi /Lembar Data Kualifikasi (LDK)**

Dalam pengisian dokumen kualifikasi terdapat 2 bagian yang harus di isi yaitu

##### 1) Cover atau Halaman depan

Cover atau halaman depan adalah pemberi informasi awal pada suatu dokumen pemilihan, termasuk dokumen kualifikasi ini, sehingga dalam pengisian halaman depan dokumen kualifikasi dipastikan seluruh redaksi adalah benar. Bagian-bagian yang harus diisi pada halaman depan ini adalah: Nomor dan tanggal dokumen, Nama paket pengadaan / pekerjaan terintegrasi, Nama kelompok kerja pemilihan, Nama Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah dan Tahun anggaran. Tampak Pada Gambar dibawah ini :

2) BAB. IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

**BAB IV  
LEMBAR DATA KUALIFIKASI**

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja Pemilihan	1.1	<p>Identitas Pokja Pemilihan:</p> <p>a. Pokja Pemilihan: Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant <i>{diisi nama Pokja Pemilihan, contoh: Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Kementerian...}</i></p> <p>b. Alamat Pokja Pemilihan: Jalan Jendral Sudirman <i>{diisi alamat Pokja Pemilihan}</i></p> <p>c. Website LPSE: <a href="http://www.lpse.provinsiabc.go.id">www.lpse.provinsiabc.go.id</a> <i>{diisi alamat website LPSE}</i></p>
B. Lingkup Pekerjaan	1.2 dan 7	<p>Lingkup Pekerjaan:</p> <p>a. Nama paket pekerjaan: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant <i>{diisi nama paket pekerjaan yang ditenderkan}</i></p>
<p>b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan:</p> <p>Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Provinsi ABC melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah di TPST BGB.</p> <p>Optimalisasi TPST BGB perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat kondisi TPST BGB yang semakin mengkhawatirkan serta besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi ABC kepada TPST BGB untuk pemrosesan akhir sampah. Untuk itu, sudah semestinya berbagai kegiatan yang mendukung upaya optimalisasi TPST BGB menjadi prioritas utama guna mencegah terganggunya pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah/kebersihan di dalam kota.</p> <p>Strategi optimalisasi TPST BGB yang akan dilaksanakan yaitu mereduksi volume sampah lama dan volume sampah baru. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABG merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan fasilitas RDF Plant di TPST BGB. Fasilitas Landfill Mining (LM) direncanakan untuk mengolah sampah lama dari TPST BGB, sedangkan RDF Plant akan mengolah sampah baru Municipal Solid Waste (MSW) dari Provinsi ABC. Kedua</p>		

fasilitas tersebut didesain dengan kapasitas pengolahan sampah masing-masing sebesar 1.000 ton/hari.

Refuse Derived Fuel atau RDF adalah hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar. RDF berasal dari sampah yang mudah terbakar dan memiliki nilai kalor tinggi, seperti plastik, kertas, kain, dan karet/kulit.

Pemerintah Provinsi ABC melalui Dinas Lingkungan Hidup mempersiapkan lahan pembangunan sekitar ± 60.000 m<sup>2</sup> (6,0 Ha). Letak tanah yang sudah dipilih tersebut berlokasi di kawasan TPST BGB, tepatnya RW. 03 Kelurahan Agung, Kecamatan Tapak, Kota Jaya, Provinsi JW. Adapun peta rencana lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah TPST BGB ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Peta Lokasi Tanah Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah



Input Capacity	1000 TPD – Fresh Waste
Input Moisture	35-50% (Musim Kemarau) > 60% (Musim Hujan)
Output Capacity	Minimum 350 TPD
Output / RDF User	Cement Plant
Output Water Moisture	< 20%
Output Calories	≥ 12.55 MJ/kg (3000 Kkal/kg)
Output Dimension	≤ 50 mm
Operating Hours	15 Hours / Day (2 Shift)
Process Treatment	Mechanical Treatment (MT) atau Mechanical Biological Treatment (MBT)
Plant Development Area	Max 9000 m <sup>2</sup>

- Area Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant (Bidang Pengadaan Tanah Tahap I TA 2020 seluas 37.809 m<sup>2</sup>)
- Area Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant 28.315 m<sup>2</sup> + Area Penghijauan 8.790 m<sup>2</sup>
- Bidang Pengadaan Tanah Tahap II TA 2021 seluas 37.105 m<sup>2</sup>) Zona VI (*Landfill*) TPST BGB

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Landfill Mining dengan kapasitas 1.000 ton/hari;
- b. Terlaksananya Pembangunan Fasilitas RDF Plant berkapasitas 1.000 ton/hari

Lebih lanjut Ruang Lingkup dari kegiatan ini meliputi:

- a. Penyusunan Detail Design, meliputi: (i) aspek fungsional; (ii) aspek teknis; (iii) aspek kinerja (utilitas); dan (iv) aspek arsitektual.
- b. Pekerjaan Konstruksi, meliputi: (i) pekerjaan tanah; (ii) pekerjaan struktur; (iii) pekerjaan perkerasan jalan kaku; (iv) pekerjaan arsitektual dan utilitas; (v) pekerjaan lansekap; (vi) pekerjaan mekanikal dan elektrik; dan (vii) pekerjaan lain yang mendukung pekerjaan konstruksi
- c. Pengadaan Fasilitas Mesin, dan
- d. Commissioning dan Testing

Adapun kriteria desain pekerjaan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant antara lain sebagai berikut:

Kriteria Fasilitas Pengolahan Sampah *Landfill Mining*

Input Capacity 1000 TPD – Fresh Waste 35-50% (Musim Kemarau)

Input Moisture > 60% (Musim Hujan)

Output Capacity Minimum 350 TPD

Output / RDF Use

Cement Plant Output Water Moisture < 20%

Output Calories ≥ 12.55 MJ/kg (3000 Kkal/kg)

Output Dimensio ≤ 50 mm

Operating Hours 15 Hours / Day (2 Shift)

Process Treatment Mechanical Treatment (MT) atau Process

Treatment Mechanical Biological Treatment (MBT)

Plant Development Area Max 9000 m<sup>2</sup>

RDF yang dihasilkan dari fasilitas tersebut direncanakan akan disalurkan lebih lanjut ke Industri Semen. Pasca konstruksi, dalam proses commissioning, masa pemeliharaan, dan garansi dari Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining

dan RDF Plant, Penyedia jasa wajib menjamin fasilitas tersebut mencapai output yang telah ditetapkan.

Penyedia jasa akan diminta untuk menyediakan jaminan layanan purna konstruksi dengan menyediakan suku cadang termasuk biaya pergantian suku cadang selama 1 (satu) tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang minimal 10 (sepuluh) tahun pasca serah terima akhir pekerjaan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant.

Sedangkan untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan ditargetkan selama 13 (tiga belas) bulan. Proses testing dan commissioning ditargetkan dilaksanakan selama 3 bulan.

Sumber Dana : Pekerjaan Rancang Bangun ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Pemerintah Daerah Provinsi ABC Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Pagu Anggaran : Rp 900.000.000.000,-

Pagu Pekerjaan : Rp 900.000.000.000,-

		<p>c. Lokasi pekerjaan: kawasan TPST BGB, tepatnya RW. 03 Kelurahan Agung, Kecamatan Tapak, Kota Jaya, Provinsi JW B <i>diisi nama alamat, kabupaten/kota serta provinsi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan</i></p> <p>d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 13 ( tiga belas ) Bulan sejak SPMK <i>{diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan}</i></p>
C. Sumber Dana	2	<p>1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC Tahun Anggaran 2021 dan 2022 <i>{diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran}</i></p> <p>2. Pagu Anggaran: Rp. 900.000.000.000 <i>{diisi nilai pagu anggaran}</i></p> <p>3. Pagu Pekerjaan: Rp. 900.000.000.000 <i>{diisi nilai pagu pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun}</i></p>
D. Persyaratan Kualifikasi	18.10 dan 18.13	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <p>1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan</p>

		<p>batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;  <del>[diisi 3 (tiga) untuk pekerjaan mendesak yang tidak kompleks atau 5 (lima) untuk pekerjaan kompleks, dipilih sesuai kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun yang ditetapkan]</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peserta harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi;</li> <li>3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SBU jasa konstruksi terintegrasi subklasifikasi Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi (TI 502) atau Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur (TI 503); atau</li> <li>b. SBU jasa pelaksana konstruksi dan SBU jasa perencanaan/perancangan konstruksi bagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang membentuk KSO dengan badan usaha jasa konsultasi konstruksi yang memberikan layanan usaha perencanaan/perancangan, dimana badan usaha jasa pelaksana konstruksi bertindak sebagai leadfirm, yaitu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SBU jasa pelaksana konstruksi subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (SI 002), dan</li> <li>2) SBU jasa perencanaan/perancangan konstruksi subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi (RE 106)</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan TI 502 / TI 503, atau SI 002 dan RE 106; <i>[diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]</i>;</li> <li>5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001/SMK 3); serta Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (ISO 37001);</li> <li>6. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol>
--	--	---

		<p>7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila adaperubahan);</p> <p>8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p> <p>9. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi atau Konstruksi Manufaktur [<i>isi pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan</i>];</li> <li>b. Pengalaman pekerjaan konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah [<i>isi pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan</i>];</li> <li>c. Pengalaman perencanaan/perancangan konstruksi Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi; [<i>isi kegiatan perencanaan/perancangan konstruksi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan</i>];</li> <li>d. Ketentuan pengalaman pekerjaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketentuan pada huruf a. merupakan persyaratan bagi badan usaha jasa konstruksi terintegrasi.</li> <li>2) Ketentuan pada huruf b. dan huruf c. merupakan persyaratan bagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi dan badan usaha jasa perencanaan/perancangan konstruksi.</li> <li>3) Pengalaman pekerjaan adalah pekerjaan yang diserahkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.</li> </ol> </li> </ol> <p>10. Memiliki laporan keuangan 3 tahun terakhir (2020, 2019, dan 2018) dengan neraca positif (laba) dan telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP);</p>
--	--	--

		<p>11. Memiliki Rata-Rata Rasio Lancar (Average Current Ratio) lebih dari 1 (&gt; 1) berdasarkan laporan keuangan 3 tahun terakhir (2020, 2019 dan 2018);</p> <p>12. Omzet Tahunan (Annual Turn Over) minimal sebesar nilai KD berdasarkan laporan keuangan audit selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020, 2019, dan 2018);</p> <p>13. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:  SKP = KP – P, dimana:  Kemampuan Paket (KP) sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N  P = jumlah paket yang sedang dikerjakan  N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>14. Dalam hal peserta melakukan KSO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8 dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;</li> <li>evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memilikisalah satu SBU yang disyaratkan;</li> <li>evaluasi pada angka 5 dan angka 9, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO;</li> <li>evaluasi pada angka 10 hanya dilakukan kepada <i>leadfirm</i> KSO.</li> </ol>
--	--	--

**Keterangan :**

Pada isian LDK diatas, terdapat penambahan syarat kualifikasi yaitu pada Huruf D nomor 10, 11, dan 12. Hal terkait **penambahan persyaratan kualifikasi** ini diperbolehkan sebagaimana tercantum pada **Permen PUPR No.1 Tahun 2020 Pasal 30 ayat 1 dan 2.**


**B. Pengisian Dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP)**

Setelah menyusun Dokumen Kualifikasi, berikutnya adalah menyusun Dokumen Tender/Seleksi. Sumber informasi pengisian Dokumen Tender/Seleksi adalah berdasarkan langkah-langkah pada persiapan pemilihan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlu dipahami bahwa HANYA PESERTA YANG MASUK DAFTAR PENDEK (lulus prakualifikasi saja) yang

dapat mengunduh dokumen tender ini, peserta yang tidak lulus prakualifikasi tidak dapat mengunduh dokumen ini.

1) Cover atau Halaman depan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengisian data pada Cover atau halaman depan akan memberi informasi awal pada suatu dokumen pemilihan, termasuk juga dokumen LDP ini, sehingga dalam pengisian halaman depan dokumen agar dipastikan seluruh redaksi adalah benar.



2) BAB. IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

**BAB IV  
LEMBAR DATA PEMILIHAN**

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja Pemilihan	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan: Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant <i>[diisi nama Pokja Pemilihan, contoh: Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Kementerian...]</i>

		b. Alamat Pokja Pemilihan: Jalan Jendral Sudirman <i>[diisi alamat Pokja Pemilihan]</i>  c. Website LPSE: www.lpse.provinsiabc.go.id <i>[diisi alamat website LPSE]</i>
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan:  a. Nama paket pekerjaan: Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant <i>[diisi uraian secara singkat dan jelas ruang lingkup pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]</i>
b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan:  <p>Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Provinsi ABC melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah di TPST BGB.</p> <p>Optimalisasi TPST BGB perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat kondisi TPST BGB yang semakin mengkhawatirkan serta besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi ABC kepada TPST BGB untuk pemrosesan akhir sampah. Untuk itu, sudah semestinya berbagai kegiatan yang mendukung upaya optimalisasi TPST BGB menjadi prioritas utama guna mencegah terganggunya pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah/kebersihan di dalam kota.</p> <p>Strategi optimalisasi TPST BGB yang akan dilaksanakan yaitu mereduksi volume sampah lama dan volume sampah baru. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABG merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan fasilitas RDF Plant di TPST BGB. Fasilitas Landfill Mining (LM) direncanakan untuk mengolah sampah lama dari TPST BGB, sedangkan RDF Plant akan mengolah sampah baru Municipal Solid Waste (MSW) dari Provinsi ABC. Kedua fasilitas tersebut didesain dengan kapasitas pengolahan sampah masing-masing sebesar 1.000 ton/hari.</p> <p>Refuse Derived Fuel atau RDF adalah hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar. RDF berasal dari sampah yang mudah terbakar dan memiliki nilai kalor tinggi, seperti plastik, kertas, kain, dan karet/kulit.</p> <p>Pemerintah Provinsi ABC melalui Dinas Lingkungan Hidup mempersiapkan lahan pembangunan sekitar ± 60.000 m<sup>2</sup> (6,0 Ha). Letak tanah yang sudah dipilih tersebut berlokasi di kawasan TPST BGB, tepatnya RW. 03 Kelurahan Agung, Kecamatan Tapak, Kota Jaya, Provinsi JW. Adapun peta rencana</p>		

lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah TPST BGB ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar B. Pengadaan Tanah Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah



Input Capacity	1000 TPD – Fresh Waste
Input Moisture	35-50% (Musim Kemarau) > 60% (Musim Hujan)
Output Capacity	Minimum 350 TPD
Output / RDF User	Cement Plant
Output Water Moisture	< 20%
Output Calories	≥ 12.55 MJ/kg (3000 Kkal/kg)
Output Dimension	≤ 50 mm
Operating Hours	15 Hours / Day (2 Shift)
Process Treatment	Mechanical Treatment (MT) atau Mechanical Biological Treatment (MBT)
Plant Development Area	Max 9000 m <sup>2</sup>

- Area Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant (Bidang Pengadaan Tanah Tahap I TA 2020 seluas 37.809 m<sup>2</sup>)
- Area Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant 28.315 m<sup>2</sup> + Area Penghijauan 8.790 m<sup>2</sup>
- Bidang Pengadaan Tanah Tahap II TA 2021 seluas 37.105 m<sup>2</sup>) Zona VI (Landfill) TPST BGB

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Landfill Mining dengan kapasitas 1.000 ton/hari;
- b. Terlaksananya Pembangunan Fasilitas RDF Plant berkapasitas 1.000 ton/hari

Lebih lanjut Ruang Lingkup dari kegiatan ini meliputi:

- a. Penyusunan Detail Design, meliputi: (i) aspek fungsional; (ii) aspek teknis; (iii) aspek kinerja (utilitas); dan (iv) aspek arsitektual.
- b. Pekerjaan Konstruksi, meliputi: (i) pekerjaan tanah; (ii) pekerjaan struktur; (iii) pekerjaan perkerasan jalan kaku; (iv) pekerjaan arsitektual dan utilitas; (v) pekerjaan lansekap; (vi) pekerjaan mekanikal dan elektrikal; dan (vii) pekerjaan lain yang mendukung pekerjaan konstruksi
- c. Pengadaan Fasilitas Mesin, dan
- d. Commisioning dan Testing

Adapun kriteria desain pekerjaan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant antara lain sebagai berikut:

**Kriteria Fasilitas Pengolahan Sampah *Landfill Mining***

Input Capacity 1000 TPD – Fresh Waste 35-50% (Musim Kemarau)

Input Moisture > 60% (Musim Hujan)

Output Capacity Minimum 350 TPD

**Output / RDF Use**

Cement Plant Output Water Moisture < 20%

Output Calories  $\geq$  12.55 MJ/kg (3000 Kkal/kg)

Output Dimensio  $\leq$  50 mm

Operating Hours 15 Hours / Day (2 Shift)

Process Treatment Mechanical Treatment (MT) atau Process Treatment Mechanical Biological Treatment (MBT)

Plant Development Area Max 9000 m<sup>2</sup>

RDF yang dihasilkan dari fasilitas tersebut direncanakan akan disalurkan lebih lanjut ke Industri Semen. Pasca konstruksi, dalam proses commisioning, masa pemeliharaan, dan garansi dari Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant, Penyedia jasa wajib menjamin fasilitas tersebut mencapai output yang telah ditetapkan.

Penyedia jasa akan diminta untuk menyediakan jaminan layanan purna konstruksi dengan menyediakan suku cadang termasuk biaya pergantian suku cadang selama 1 (satu) tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang minimal 10 (sepuluh) tahun pasca serah terima akhir pekerjaan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant.

Sedangkan untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan ditargetkan selama 13 (tiga belas) bulan. Proses testing dan commissioning ditargetkan dilaksanakan selama 3 bulan.

Sumber Dana : Pekerjaan Rancang Bangun ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Pemerintah Daerah Provinsi ABC Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Pagu Anggaran : Rp 900.000.000.000,-

Pagu Pekerjaan : Rp 900.000.000.000,-

		c. Lokasi pekerjaan: kawasan TPST BGB, tepatnya RW. 03 Kelurahan Agung, Kecamatan Tapak, Kota Jaya, Provinsi JW <i>[diisi nama alamat, kabupaten/kota serta propinsi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]</i>
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 20.5	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 13 (tiga belas ) Bulan sejak SPMK. <i>[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]</i>
D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC Tahun Anggaran 2021 dan 2022 <i>[diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran]</i>  2. Pagu Anggaran: Rp. 900.000.000.000,- <i>[diisi nilai pagu anggaran]</i>  3. Pagu Pekerjaan: Rp. 900.000.000.000,- <i>[diisi nilai pagu pekerjaan]</i>
E. Persyaratan Teknis	17.4	1. Persyaratan teknis terdiri atas: a. jangka waktu pelaksanaan; b. proposal rancangan; c. uraian pelaksanaan pekerjaan; d. organisasi pelaksanaan; e. manajemen pelaksanaan; f. perkiraan arus kas/cash flow; g. personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial); h. peralatan utama; i. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan

		<p>j. rencana kendali mutu</p> <p>2. Memiliki kemampuan menyediakan personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) minimal yang diperlukan untuk perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode yang diusulkan untuk menjamin target pencapaian yang progresif yang menunjang pencapaian output:</p> <p>a. Tenaga ahli perancang</p>		
No	Tingkat Pendidikan / Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	S2 Teknik Lingkungan 1 Orang	Manajer Desain	6 thn	Ahli Utama Teknik Lingkungan
2	S1 Teknik Lingkungan 1 Orang	Tenaga Ahli Proses	6 thn	Ahli Madya Teknik Sanitasi dan Limbah
3	S1 Teknik Sipil 1 Orang	Tenaga Ahli Sipil 1	6 thn	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
4	S1 Teknik Sipil 1 Orang	Tenaga Ahli Sipil 2	6 thn	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
5	S1 Teknik Arsitek 1 Orang	Tenaga Ahli Arsitek	6 thn	Ahli Madya Arsitektur Lansekap
6	S1 Teknik Arsitek 1 Orang	Tenaga Ahli Arsitek	6 thn	Ahli Muda Arsitektur Lansekap
7	S1 Teknik Sipil/ Teknik Geologi 1 Orang	Tenaga Ahli Geoteknik 1	6 thn	Ahli Muda Geoteknik
8	S1 Teknik Sipil/ Teknik Geologi 1 Orang	Tenaga Ahli Geoteknik 2	6 thn	Ahli Muda Geoteknik
9	S1 Teknik Lingkungan 1 Orang	Tenaga Ahli Pengolahan Limbah Termal	6 thn	Ahli Muda Teknik Lingkungan
10	S1 Teknik Mesin 1 Orang	Tenaga Ahli Mekanikal Pembakaran	6 thn	Ahli Muda Teknik Mekanikal
11	S1 Teknik Mesin 1 Orang	Tenaga Ahli Mekanik 1	6 thn	Ahli Madya Teknik Mekanikal
12	S1 Teknik Mesin 1 Orang	Tenaga Ahli Mekanik 2	6 thn	Ahli Muda Teknik Mekanikal
13	S1 Teknik Elektro/ Teknik tenaga	Tenaga Ahli Elektrikal	6 thn	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik

			Listrik/Teknik Mesin 1 Orang			
14	S1 Teknik Elektro/ Teknik tenaga Listrik/Teknik Mesin 1 Orang	Tenaga Ahli Elektrikal		6 thn	Ahli Muda Teknik Tenaga Listrik	
15	S1 Teknik Mesin 1 Orang	Tenaga Ahli I&C		6 thn	Ahli Muda Teknik Mekanikal	
16	S1 Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan 1 Orang	Tenaga Ahli Quality Control		6 thn	Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu	
17	S1 Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan 1 Orang	Tenaga Ahli Quantity Control		6 thn	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	
18	S1 Teknik Lingkungan 1 Orang	Tenaga Ahli Keamanan Proses Termal		6 thn	Ahli Madya Teknik Lingkungan	
<i>[diisi oleh Pokja Pemilihan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.b:]</i>						
<b>b. Personel manajerial pelaksana konstruksi</b>						
No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja			
1	Manajer Proyek 1 orang	10	SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)			
2	Site Manajer 1 orang	8	SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi (601)			
3	Manajer Teknik Konstruksi TPST-Site Teknisi 1 orang	8	SKA Ahli Madya Teknik Sanitasi dan Limbah (503)			
4	Manajer Arsitektur 1 orang	8	SKA Ahli Muda Arsitek (101)			
5	Manajer Geoteknik 1 orang	8	SKA Ahli Muda geoteknik			
6	Manajer Mekanikal 1 orang	8	SKA Ahli Muda Teknik Mekanikal			
7	Manajer Elektrikal 1 orang	8	SKA Ahli Muda Teknik Tenaga Listrik			
8	Manajer Teknik Quality Control 1 orang	8	Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu (604)			
9	Manajer Teknik Quantity Control 1 orang	8	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201)			

		10	Manajer Kesehatan & Keselamatan Kerja 1 orang	3 = Madya/ 0 = Utama	SKA Ahli Madya/Utama K3 (603)																																												
		11	Manajer BIM 1 Orang	3	Sertifikat pelatihan BIM / Lisensi BIM																																												
		12	Manajer keuangan	3	-																																												
<i>[diisi oleh Pokja Pemilihan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.b:]</i>																																																	
<p>3. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama minimal untuk melaksanakan perancangan dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan untuk menjamin target pencapaian yang progresif yang menunjang pencapaian outcome:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Excavator (Milik/Sewa)</td> <td>20 Ton</td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wheel Loader (Milik/Sewa)</td> <td>3 m<sup>3</sup></td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Truk Pasir (Milik/Sewa)</td> <td>10 m<sup>3</sup></td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Truk Batu (Milik/Sewa)</td> <td>10 m<sup>3</sup></td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Concrete Mixer (Milik/Sewa)</td> <td>8 m<sup>3</sup></td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mobile Crane (Milik/Sewa)</td> <td>20 ton</td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Genset (Milik/Sewa)</td> <td>100 kVA</td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Peralatan Bor (Milik/Sewa)</td> <td>1.5 kW</td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Grader (Milik/Sewa)</td> <td>&gt;100 HP</td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>___</td> <td>___</td> <td>___</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.4.a]</i></p>						No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Excavator (Milik/Sewa)	20 Ton	1 buah	2	Wheel Loader (Milik/Sewa)	3 m <sup>3</sup>	1 buah	3	Truk Pasir (Milik/Sewa)	10 m <sup>3</sup>	1 buah	4	Truk Batu (Milik/Sewa)	10 m <sup>3</sup>	1 buah	5	Concrete Mixer (Milik/Sewa)	8 m <sup>3</sup>	1 buah	6	Mobile Crane (Milik/Sewa)	20 ton	1 buah	7	Genset (Milik/Sewa)	100 kVA	1 buah	8	Peralatan Bor (Milik/Sewa)	1.5 kW	1 buah	9	Grader (Milik/Sewa)	>100 HP	1 buah	10	___	___	___
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																																														
1	Excavator (Milik/Sewa)	20 Ton	1 buah																																														
2	Wheel Loader (Milik/Sewa)	3 m <sup>3</sup>	1 buah																																														
3	Truk Pasir (Milik/Sewa)	10 m <sup>3</sup>	1 buah																																														
4	Truk Batu (Milik/Sewa)	10 m <sup>3</sup>	1 buah																																														
5	Concrete Mixer (Milik/Sewa)	8 m <sup>3</sup>	1 buah																																														
6	Mobile Crane (Milik/Sewa)	20 ton	1 buah																																														
7	Genset (Milik/Sewa)	100 kVA	1 buah																																														
8	Peralatan Bor (Milik/Sewa)	1.5 kW	1 buah																																														
9	Grader (Milik/Sewa)	>100 HP	1 buah																																														
10	___	___	___																																														
<p>4. Rencana Keselamatan Konstruksi sesuai angka 1 huruf h sesuai tabel uraian pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Persiapan Lahan</td> <td>- Kecelakaan akibat alat berat - Terjatuhnya pekerja dari ketinggian</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1.	Persiapan Lahan	- Kecelakaan akibat alat berat - Terjatuhnya pekerja dari ketinggian																																						
No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																																															
1.	Persiapan Lahan	- Kecelakaan akibat alat berat - Terjatuhnya pekerja dari ketinggian																																															

			2	Pekerjaan Pondasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan saat pemasangan bekisting</li> <li>- Terjepit atau terluka akibat material konstruksi</li> </ul>
			3	Pekerjaan Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan saat pemasangan beton</li> <li>- Jatuhnya material konstruksi</li> <li>- Terjatuhnya pekerja dari ketinggian</li> </ul>
			4	Pekerjaan Atap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjatuhnya pekerja saat pemasangan atap</li> <li>- Kecelakaan akibat cuaca buruk</li> </ul>
			5	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Mekanikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korsleting listrik atau kebakaran</li> <li>- Kecelakaan saat pemasangan instalasi mekanikal</li> </ul>
			6	Pekerjaan Dinding dan Lantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan saat pemasangan dinding dan lantai</li> <li>- Terjatuhnya pekerja dari ketinggian</li> </ul>
			7	Pekerjaan Finishing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan saat pengecatan</li> <li>- Terluka akibat bahan kimia</li> </ul>
			Dst		
			<i>[diisi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.c]</i>		
F. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara termin <i>[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termin), atau sekaligus]</i>			
G. Masa Berlakunya Penawaran	20.1	Masa berlaku penawaran selama 60 ( enam puluh ) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.			

		<del>[diisi dengan memperhitungkan akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai penandatanganan kontrak]</del>																														
H. Jaminan Penawaran	22.2	<p>Ketentuan Jaminan Penawaran:</p> <p>a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran 2 % dari Pagu Anggaran atau sebesar Rp 18.000.000.000,- [diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari pagu pekerjaan]</p> <p>b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan sejak jadwal terakhir upload dokumen penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak [diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak]</p> <p>c. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah [diisi Kas Negara atau Kas Daerah]</p>																														
I. Kriteria dan Bobot	27.9.b.1) ; 27.9.b.2) ; 27.9.h)	<p>1. Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas (AB) Masing-Masing Unsur</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unsur, Sub Unsur dan Kriteria</th> <th>Bobot Unsur</th> <th>Bobot Sub Unsur</th> <th>Ambang Batas Unsur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jangka Waktu Pelaksanaan</td> <td>3 %</td> <td>70 %</td> <td>2,1 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Desain dan Konstruksi) sesuai waktu yang ditetapkan dan memenuhi jadwal penanganan konstruksi yang disyaratkan</td> <td>1 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adanya tahapan/urutan pelaksanaan pekerjaan desain dan konstruksi</td> <td>1 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jadwal pengadaan material, peralatan dan mobilsasi personil</td> <td>1 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Proposal Rancangan</td> <td>25 %</td> <td>70 %</td> <td>17,5 %</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Unsur, Sub Unsur dan Kriteria	Bobot Unsur	Bobot Sub Unsur	Ambang Batas Unsur	1.	Jangka Waktu Pelaksanaan	3 %	70 %	2,1 %		Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Desain dan Konstruksi) sesuai waktu yang ditetapkan dan memenuhi jadwal penanganan konstruksi yang disyaratkan	1 %				Adanya tahapan/urutan pelaksanaan pekerjaan desain dan konstruksi	1 %				Jadwal pengadaan material, peralatan dan mobilsasi personil	1 %			2.	Proposal Rancangan	25 %	70 %	17,5 %
No.	Unsur, Sub Unsur dan Kriteria	Bobot Unsur	Bobot Sub Unsur	Ambang Batas Unsur																												
1.	Jangka Waktu Pelaksanaan	3 %	70 %	2,1 %																												
	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Desain dan Konstruksi) sesuai waktu yang ditetapkan dan memenuhi jadwal penanganan konstruksi yang disyaratkan	1 %																														
	Adanya tahapan/urutan pelaksanaan pekerjaan desain dan konstruksi	1 %																														
	Jadwal pengadaan material, peralatan dan mobilsasi personil	1 %																														
2.	Proposal Rancangan	25 %	70 %	17,5 %																												

		a) konsep rancangan		3 %	
		b) gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan		15 %	
		c) tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK		7 %	
	3.	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	15 %	70 %	10,5 %
		a) tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan		5 %	
		b) metode pelaksanaan konstruksi (construction method)		5 %	
		c) sumber daya dan teknologi yang digunakan		3 %	
		d) kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan		2 %	
	4.	Organisasi Pelaksanaan	5 %	70%	3,5 %
		a) struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan		2 %	
		b) penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (output)		3 %	
	5.	Manajemen Pelaksanaan	15 %	70 %	10,5 %

			a) uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim		10 %	
			b) rincian jadwal		5 %	
6.		Perkiraan Arus Kas/ <i>Cash Flow</i>		4 %	70 %	2,8 %
7.		daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial)		15 %	70 %	10,5 %
		a) data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan			5 %	
		b) data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman			10 %	
8.		Daftar Peralatan Utama		10 %	70 %	7 %
		a) peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pemakaian peralatan			5 %	
		b) status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa			5 %	
9.		RKK		5 %	70 %	3,5 %
		a) Kepemimpinan dan Partisipasi			1 %	

			pekerja dalam keselamatan konstruksi, menyampaikan Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa			
			b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi		1 %	
			c) Dukungan Keselamatan konstruksi		1 %	
			d) Operasi Keselamatan Konstruksi		1 %	
			e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi		1 %	
		10.	Rencana Kendali Mutu	3 %	70 %	2,1 %
			a) rencana pemeriksaan dan pengujian		1 %	
			b) pengendalian subpenyedia dan pemasok		1 %	
			c) pelaporan dan dokumentasi		1 %	
			TOTAL UNSUR	100%	70 %	70 %
		<p><i>[Pokja Pemilihan wajib menguraikan kriteria penilaian untuk setiap unsur dan sub unsur yang dipersyaratkan secara rinci dan detail]</i></p>				
J. Sanggah Banding	34.2	<p>Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan kepada: KPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC  <i>[diisi nama KPA K/L/PD secara lengkap dan jelas]</i></p>				

	34.4	Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant <i>[diisi nama Pokja Pemilihan]</i>
	34.5	Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah Rp 9.000.000.000,- <i>[diisi nilai nominal 1% dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun]</i>
	34.6	Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.
	34.14 b)	Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah <i>[diisi Kas Negara atau Kas Daerah]</i>

Demikian di atas adalah isian formulir Lembar Data Pemilihan untuk pekerjaan terintegrasi konstruksi yang menggunakan SISTEM NILAI untuk studi kasus yang dipilih. Perlu dipahami kembali bahwa penomoran/numbering LDP ini TERIKAT dengan INSTRUKSI KEPADA PESERTA, sehingga dipastikan penomoran IKP dan LDP tidak dirubah. Apabila terdapat bagian yang tidak dipersyaratkan maka sebaiknya diberikan keterangan “tidak diatur” atau “tidak dipersyaratkan” saja, tanpa perlu menghapus.

Selanjutnya pada bagian terakhir pembahasan tentang penyusunan dokumen pemilihan ini, berikut disampaikan strategi dokumentasi dokumen pemilihan secara keseluruhan oleh Pokja Pemilihan. Berikut ini adalah konsep STANDAR DAFTAR ISI yang merupakan panduan mendokumentasikan berkas Pokja Pemilihan setelah keseluruhan hasil tender sudah selesai. Hal ini penting di sampaikan karena pada level 4, kompetensi Pokja Pemilihan tidak hanya dituntut bisa melakukan pemilihan penyedia saja, namun harus memiliki konsep dan penyeragaman manajemen administrasi sedemikian hingga dokumentasi Pokja Pemilihan standar dan seragam pada lingkup instansi anda.

LAMPIRAN LAPORAN HASIL TENDER				
CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN BERDASARKAN STANDAR DAFTAR ISI DOKUMEN PEMILIHAN / SELEKSI POKJA PEMILIHAN				
Pokja TIM: Paket pengadaan: Tahun Anggaran PPK: Nilai Kontrak: Tanggal dokumen lengkap:				
No	Bagian	Daftar isi	Ceklist	Keterangan
1	Dokumen pemilihan	1. Cover dokumen pemilihan		
		2. Daftar isi		
		3. Surat tugas dari Kepala ULP ke Pokja Pemilihan		
		4. Laporan hasil seleksi oleh Pokja Pemilihan		
		5. Summary report		
		6. Printout SPSE – Berita acara hasil seleksi		
		7. Printout SPSE – Berita acara hasil negosiasi (jika ada)		
		8. Berita acara hasil negosiasi teknis dan/atau harga, dilampiri : a. daftar hadir ; b. lembar dokumentasi		
		9. Printout SPSE – Berita acara evaluasi penawaran, dilampiri : a. kertas kerja evaluasi penawaran FILE I ; b. kertas kerja evaluasi penawaran FILE II ; c. kertas kerja evaluasi kualifikasi ; d. daftar hadir ; e. lembar dokumentasi		
		10. Printout SPSE – Berita acara pemberian penjelasan, dilampiri : a. Daftar hadir b. Lembar dokumentasi		
		11. Addendum Dokumen pemilihan/seleksi (jika ada) dengan keterangan perubahan sebelum dan sesudah		
		12. Dokumen pemilihan/Seleksi (untuk prakualifikasi ditambahkan dengan dokumen Kualifikasi), terdiri : a. Instruksi Kepada Peserta (IKP) – baik prakualifikasi atau pascakualifikasi b. Lembar Data Pemilihan (LDP) – khusus tahap pemilihan/seleksi		
2	Dokumen penawaran	c. Lembar Data Kualifikasi (LDK) – lampiran dokumen kualifikasi untuk prakualifikasi atau lampiran dokumen pemilihan untuk pascakualifikasi		
		d. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) – khusus tahap pemilihan/seleksi		
		13. Berita acara revidi persiapan pengadaan (revidi dapat dilakukan lebih dari 1 kali dan masing-masing diberita acarkan), dilampiri : a. Table hasil revidi b. Daftar hadir c. Lembar dokumentasi		
3	Dokumen persiapan pengadaan	Apabila penyedia menyerahkan dokumen hardcopy dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran teknis		
3	Dokumen persiapan pengadaan	1. Surat pengantar PPK kepada Kepala ULP		
		2. Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja		
		3. Dokumen harga perkiraan sendiri		
3	Dokumen persiapan pengadaan	4. Rancangan kontrak a. Draft surat perjanjian b. Draft SSUK dan SSKK c. Draft Program Mutu		
		4. Rancangan kontrak		
		a. Draft surat perjanjian b. Draft SSUK dan SSKK c. Draft Program Mutu		
<b>Catatan penting: berkas asli yang telah di ceklist di atas tetap disimpan oleh Pokja Pemilihan karena merupakan dokumen rahasia, sedangkan item berkas yang dilaporkan kepada Kepala ULP adalah:</b>				
1. Cover dokumen pemilihan 2. Surat tugas dari Kepala ULP ke Pokja 3. Laporan hasil pemilihan/seleksi oleh Pokja Pemilihan 4. Summary tender 5. Printout SPSE – Berita acara hasil pemilihan 6. Printout SPSE – Berita acara hasil negosiasi (jika ada) 7. Printout SPSE – Berita acara evaluasi penawaran 8. Printout SPSE – Berita acara pemberian penjelasan 9. Berita acara revidi persiapan pengadaan				

**Gambar.3 tata urutan pemberkasan dokumen**

Gambar di atas adalah tata urutan pemberkasan dokumen oleh Pokja Pemilihan khusus untuk tender pekerjaan terintegrasi, penyeragaman seperti di atas sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari mitigasi

risiko. Dalam melakukan strategi penyeragaman STANDAR DAFTAR ISI seperti di atas agar memperhatikan :

- berkas hardcopy bertandatangan basah
- berkas scan pdf per masing-masing dokumen
- berkas file upload di cloud seperti google drive

demikian strategi tambahan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai bagian dari mitigasi risiko.

### **Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Terintegrasi**

Cara Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pekerjaan Terintegrasi ini hampir sama dengan proses Pemilihan Penyedia lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan Terintegrasi ini hampir sama dengan proses Pemilihan Penyedia lainnya.
- 2) Mengundang Peserta untuk menghadiri pelaksanaan Pemberian Penjelasan
- 3) Pemberian Penjelasan melalui SPSE dengan Ketentuan:
  - a. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab
  - b. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan tetapi Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal
  - c. Kumpulan Tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)
  - d. Jika diperlukan Pokja Pemilihan memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan
  - e. Peserta dapat mengunduh Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan yang disediakan oleh Pokja ULP melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sebagaimana tercantum dalam LDP
- 4) Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai:
  - a. Ketentuan Pengguna Jasa (Employer's Requirement);
  - b. Metode pemilihan;
  - c. Metode pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
  - e. jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran;
  - f. Gata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
  - g. Metode evaluasi;
  - h. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
  - i. Jenis kontrak yang akan digunakan;
  - j. Ketentuan atas penggunaan produksi dalam negeri;
  - k. Risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan dan kondisi bahaya;
  - l. Ketentuan pengamanan lingkungan hidup;

- m. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- n. Ketentuan terkait jaminan (besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan);
- o. Ketentuan terkait alih pengalaman/keahlian kepada peserta didik bidang konstruksi; dan
- p. Ketentuan tentang asuransi pekerjaan.

Untuk tender **pekerjaan terintegrasi** ini, oleh karena menggunakan metode prakualifikasi system nilai, maka **pemberian penjelasan** akan dilakukan oleh Pokja Pemilihan **sebanyak 2 (dua) kali**, yaitu:

### **1. Pemberian penjelasan tahap prakualifikasi**

Sebagai bagian dari mitigasi risiko dan membuka iklim kompetisi yang baik dengan peserta (pelaku usaha) maka sebaiknya berikanlah kalimat pembuka yang berisi mengingatkan peserta. **Pemberian penjelasan itu tidak hanya menunggu pertanyaan saja baru menjawab. Perlu juga disampaikan hal - hal yang dapat menggugurkan penawaran agar peserta dapat berhati - hati,**

Berikut contoh pemberian penjelasan pada tahap prakualifikasi :

Selamat pagi para peserta. Anda dipersilahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Mohon agar anda memperhatikan bagian penting dari dokumen kualifikasi yang anda download yaitu :

1. Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini
2. Lembar Data Kualifikasi, yang berisi persyaratan kualifikasi yang harus anda isi/upload pada data kualifikasi, bukan appendo
3. Apabila hal-hal tersebut diatas tidak diperhatikan dapat menyebabkan gugurnya penawaran

### **2. Pemberian penjelasan tahap pemilihan**

Pada tahap ini sebaiknya Pokja Pemilihan juga melakukan hal yang sama dengan memberikan pemahaman kepada peserta yang sudah lulus tahap prakualifikasi.

Berikut contoh pemberian penjelasan pada tahap pemilihan:

Selamat pagi. Kepada para peserta dipersilahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang anda download yaitu :

1. Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini
2. Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi, yang berisi persyaratan teknis penawaran yang harus anda upload pada appendo
3. Pada Lembar Kriteria Evaluasi, mohon diperhatikan bobot bobot yang sudah ditentukan sebagai bahan pertimbangan untuk memasukkan penawaran
4. Apabila pada SPSE dipersyaratkan daftar kuantitas dan harga, mohon diperhatikan untuk upload dokumen penawaran harga berupa daftar kuantitas dan harga
5. Spesifikasi teknis yang anda tawarkan diharapkan mengikuti struktur spesifikasi teknis yang anda download dari SPSE dengan tabel penyajian membandingkan spesifikasi teknis paket ini dengan spesifikasi teknis yang anda tawarkan ditambah identifikasi merek (berdasarkan Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan)

Apabila hal-hal tersebut di atas tidak diperhatikan dapat menyebabkan gugurnya penawaran. Demikian disampaikan.

Terima kasih

### C. Evaluasi Penawaran pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi

**Evaluasi penawaran** pekerjaan konstruksi **mengacu** pada **SE Permen PUPR No. 22 Tahun 2020** Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Evaluasi penawaran dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan Instruksi Kepada Peserta Dokumen Pemilihan yang sudah dibahas pada Bab 2, dimana metode evaluasi untuk tender pekerjaan terintegrasi menggunakan **PRAKUALIFIKASI 2 FILE SISTEM NILAI**. Dasar hukum prosedur pelaksanaan evaluasi penawaran adalah Instruksi Kepada Peserta (IKP), berikut ini akan dijabarkan prosedur evaluasi penawaran pekerjaan terintegrasi.

Prosedur evaluasi penawaran tender pekerjaan terintegrasi dengan Prakuifikasi 2 File Sistem Nilai.



**Evaluasi pada pekerjaan terintegrasi oleh Pokja Pemilihan terdiri dari 2 tahap atau fase, yaitu:**

**1. Tahap prakualifikasi**

- a. Untuk pengadaan barang dan jasa lainnya ditargetkan menghasilkan DAFTAR PESERTA TENDER
- b. Untuk pekerjaan konstruksi ditargetkan menghasilkan DAFTAR PESERTA TENDER MINIMAL 3 PESERTA**
- c. Untuk pengadaan jasa konsultansi ditargetkan menghasilkan DAFTAR PENDEK SEBANYAK 3 S.D. 7 PESERTA

**2. Tahap pemilihan**

Evaluasi penawaran pada tahap ini dilakukan dengan menghitung bobot harga dan bobot teknis.

<b>Tahapan evaluasi penawaran pekerjaan terintegrasi pekerjaan konstruksi</b>
<p><b><u>Tahap Prakualifikasi</u></b></p> <p>Dasar hukum: Lampiran Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2020 Lampiran I, pada “SDP Dokumen Kualifikasi”</p> <p><b>Ketentuan IKP No 18 Kerahasiaan proses :</b></p> <p>18.1 Proses evaluasi kualifikasi bersifat rahasia dan Dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.</p> <p>18.2 Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan.</p> <p>18.3 Setiap usaha peserta mencampuri proses evaluasi kualifikasi akan mengakibatkan ditolaknya Data Kualifikasi yang bersangkutan</p> <p><b>Ketentuan IKP No 19 Evaluasi kualifikasi :</b></p> <p>19.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Gugur</p> <p>19.2 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap data kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya</p>

- 19.3 Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
- 19.4 Dalam hal dijumpai perbedaan isian pada form elektronik isian kualifikasi SPSE dengan data yang diunggah (upload), maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat dalam form elektronik isian kualifikasi SPSE, dan mengabaikan Data Kualifikasi yang diunggah
- 19.5 Khusus untuk peserta yang melakukan KSO, Pakta Integritas untuk anggota KSO telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum dilakukan evaluasi, apabila tidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebih lanjut dan peserta dinyatakan gugur
- 19.6 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab IX Dokumen Kualifikasi ini
- 19.7 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 19.8 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak pihak/instansi terkait.
- 19.9 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta. Dalam hal peserta tidak memberikan tanggapan atas hasil Klarifikasi maka menggugurkan peserta.
- 19.10 **Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.**
- 19.11 Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.
- 19.12 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 19.10 dalam LDK yang terdiri atas:
- a. Persyaratan kepemilikan izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
  - b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan mensyaratkan paling banyak 2 SBU;
  - c. Persyaratan Kemampuan Dasar, dengan ketentuan:
    - 1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun terakhir;
    - 2) Pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
    - 3) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.
  - d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan);
  - f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
  - g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- h. Memiliki pengalaman pekerjaan;
- i. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurangsama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai pagu pekerjaan Konstruksi Terintegrasi rancang dan bangun

**Ketentuan IKP No 20 Pembuktian Kualifikasi :**

- 20.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap semua peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi
- 20.2 Pembuktian kualifikasi dapat tidak dilakukan untuk penyedia yang telah terqualifikasi melalui SIKaP.
- 20.3 Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
- 20.4 Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi
- 20.5 Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi
- 20.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- 20.7 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- 20.8 Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.
- 20.9 Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
  - a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
  - b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
  - c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam kta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
  - d. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

- e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO
- 20.10 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- 20.11 Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat tidak meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila peserta sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi peserta sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 20.12 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 20.6 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur
- 20.13 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 20.14 Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.


**Ketentuan IKP No 21 Penetapan Hasil Kualifikasi :**

Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam Daftar Peserta Tender yang lulus prakualifikasi

**Ketentuan IKP No 22 Pengumuman Hasil Kualifikasi:**

Hasil kualifikasi diumumkan oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi SPSE setelah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

**Tahap Pemilihan**



Dasar hukum: Lampiran PermenPUPR Nomor 25 Tahun 2020 Lampiran II.A dan Lampiran II.B, pada “SDP Dokumen Tender”

**Berikut CARA MELAKUKAN EVALUASI PENAWARAN DENGAN METODE HARGA TERENDAH AMBANG BATAS 2 FILE**

**Ketentuan IKP No 27 Pembukaan Dokumen Penawaran FILE I :**

- 27.1 Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE
- 27.2 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan
- 27.3 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.
- 27.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
- 27.5 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.
- 27.6 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka tender dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran, serta selanjutnya dilakukan:
  - 1) dalam hal terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan harga maka tidak dilakukan E-Reverse Auction.
  - 2) dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 27.7 Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan teknis serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 27.8 Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk Dokumen Penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE

**Ketentuan IKP No 28 Evaluasi Penawaran FILE I :**

- 28.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode harga terendah dengan ambang batas

- 28.2 Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam aplikasi SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran asli yang disampaikan.
- 28.3 Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja Pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 28.4 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi:
- evaluasi administrasi; dan
  - evaluasi teknis
- 28.5 Pokja Pemilihan menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I pada aplikasi SPSE dan menayangkan hasil evaluasi file I melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE
- 28.6 Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran file II dengan ketentuan:
- Dokumen Penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka.
  - Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE tidak dapat dibuka (didekripsi).
  - Setelah penawaran file II dibuka, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga
- 28.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender ini;
  - Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
  - Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat- syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Tender ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
  - Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
    - Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Tender yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
    - Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil
  - Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
    - Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; dan/atau
    - Kesalahan yang tidak substansial, adalah kesalahan kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.

- f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
- g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan Bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
  - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;
  - 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
  - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
- h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi dan/atau teknis

#### 28.8 Evaluasi Administrasi:

- a. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
  - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Tender terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
    - Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan);
    - Dokumen Penawaran Teknis;
    - Dokumen Penawaran Harga
  - 2) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 22.6.
    - Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
      1. apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
      2. apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
      3. apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
    - Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
    - Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;

- Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
    1. apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
    2. apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
    3. apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur
  - Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
  - Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
  - Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
  - Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
  - Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan
- b. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
  - c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
  - d. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
  - e. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
  - f. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
  - g. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

#### 28.9 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP
- c. Evaluasi teknis dengan ketentuan:

- 1) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana tercantum dalam LDP
- 2) Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila nilai masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur melewati ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP:

Berikut contoh tabel kriteria yang digunakan untuk evaluasi teknis:

**Tabel.7 Kriteria Evaluasi Teknis**

No.	Unsur, Sub Unsur dan Kriteria	Bobot Unsur	Bobot Sub Unsur	Ambang Batas Unsur dan Sub Unsur
1	Jangka Waktu Pelaksanaan	3	70	2,1
2	Proposal Rancangan	25	70	17,5
a)	konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa	3		
b)	seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa	15		
c)	Tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa	7		
3	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	15	70	10,5
a)	tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan	5		
b)	metode pelaksanaan konstruksi (construction method)	5		
c)	sumber daya dan teknologi yang digunakan	3		
d)	kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan	2		
4	Organisasi Pelaksanaan	5	70	3,5
a)	struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan	2		
b)	Penugasan personal yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran ( <i>output</i> )	3		
5	Manajemen Pelaksanaan	15	70	10,5
a)	uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim	10		
b)	rincian jadwal	5		

6	Perkiraan Arus Kas/Cash Flow	4	70	2,8
7	Daftar Personil	15	70	10,5
a)	data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan	5		
b)	data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman	10		
8	Daftar Peralatan Utama	10	70	7
a)	peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pemakaian peralatan	5		
b)	status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa	5		
9	RKK	5	70	3,5
a)	identifikasi bahaya	1		
b)	penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi	1		
c)	pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan keberlanjutan	1		
d)	penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program Keselamatan Konstruksi	2		
10	Rencana Kendali Mutu	3	70	2,1
a)	rencana pemeriksaan dan pengujian	1		
b)	pengendalian subpenyedia dan pemasok	1		
c)	pelaporan dan dokumentasi	1		
	<b>TOTAL UNSUR</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

3) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:

a. jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);

b. proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%), meliputi:

- konsep rancangan konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 3-5%);
- seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 10-15%); dan
- tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia,

- permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 7-10%);
- c. uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%), meliputi:
- tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan (bobot nilai antara 3-6%);
  - metode pelaksanaan konstruksi (construction method) (bobot nilai antara 3-6%);
  - sumber daya dan teknologi yang digunakan (bobot nilai antara 2-4%); dan
  - kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan Kesehatan kerja dan lingkungan (bobot nilai antara 2-4%)
- d. organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%), meliputi:
- struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan (bobot nilai antara 1-2%); dan
  - penugasan personal yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (output) (bobot nilai antara 2-3%);
- e. manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%), meliputi:
- uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim (bobot nilai antara 10-15%); dan
  - rincian jadwal (bobot nilai antara 5-10%), mencakup:
    - jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
    - jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (barchart) atau metode lintasan kritis (critical path method) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
    - jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (commissioning), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
    - jadwal pengadaan material dan peralatan;
    - jadwal mobilisasi personil;
- f. perkiraan arus cash/ cash flow, menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode kontrak (bobot nilai 4%)
- g. daftar personil (bobot nilai antara 5- 15%), memenuhi ketentuan:

- data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan (bobot nilai antara 2-5%); dan
  - data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman (bobot nilai antara 3-10%);
- h. daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%), memenuhi ketentuan:
- peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pemakaian peralatan (bobot nilai antara 2-5%); dan
  - status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa (bobot nilai antara 3-10%)
- i. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) (bobot nilai antara 4-5%), meliputi:
- identifikasi bahaya (bobot nilai 1%);
  - penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);
  - pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan keberlanjutan (bobot nilai 1%); dan
  - penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 2%)
- j. rencana kendali mutu (bobot nilai antara 3-5%), yang paling kurang meliputi:
- rencana pemeriksaan dan pengujian (bobot nilai antara 1-2%);
  - pengendalian subpenyedia dan pemasok (bobot nilai antara 1-2%); dan
  - pelaporan dan dokumentasi (bobot nilai 1%)
- d. Pokja melakukan klarifikasi proposal teknis dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh peserta tender.
- e. Pemaparan/presentasi proposal Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan teknis dilakukan oleh salah satu personel inti yang ditawarkan.
- f. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
- g. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat mempengaruhi penilaian teknis penawaran. Dalam hal peserta tidak memberikan tanggapan atas hasil klarifikasi maka menggugurkan penawaran;
- h. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga
- i. Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila hasil penilaian teknis melewati nilai ambang batas masing-masing unsur maupun

nilai ambang batas total keseluruhan unsur yang ditetapkan dalam LDP;

- j. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- k. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga
- l. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
- m. Pokja pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis

**Ketentuan IKP No 29 Pembukaan Penawaran File II :**

- 29.1 Aplikasi SPSE secara otomatis tidak akan membuka penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis
- 29.2 Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 29.3 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.
- 29.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

**Ketentuan IKP No 30 Evaluasi Penawaran File II :**

- 30.1 Evaluasi Harga:
  - a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
    - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun:
      - apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, dinyatakan gugur; dan
      - apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, tender dinyatakan gagal.
    - 2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan gugur
  - b. apabila harga penawaran dibawah 80% dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari

nilai nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- d. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
- e. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal
- f. Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) berdasarkan harga terendah yang lulus ambang batas.
- g. Apabila terdapat peserta memiliki penawaran harga yang sama, maka Pokja Pemilihan memilih peserta berdasarkan urutan Nilai Penawaran Teknis yang lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.
- h. Apabila berdasarkan perolehan nilai penawaran teknis sebagaimana dimaksud pada huruf h masih terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai akhir yang sama, maka penentuan peringkat peserta diantara peserta tersebut selanjutnya didasarkan pada peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

**Ketentuan IKP No 32 :**

- 31.1 Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga
- 31.2 Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.
- 31.3 Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

**Berikut CARA MELAKUKAN EVALUASI PENAWARAN DENGAN METODE EVALUASI SISTEM NILAI AMBANG BATAS 2 FILE**

Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode evaluasi di atas **hanya saja berbeda mulai pada IKP No 30**, di bawah ini

**Ketentuan IKP No 30 Evaluasi Penawaran File II :**

30.1 Evaluasi harga

- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
  - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun:
    - apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, dinyatakan gugur; dan
    - apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, tender dinyatakan gagal.
  - 2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi maka nilai penawaran harga sama dengan 0 (nol).
- b. apabila harga penawaran dibawah 80% dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang- undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- d. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal- hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
- e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.

30.2 Pokja Pemilihan melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis (NPT) dan nilai penawaran harga (NPH) dengan cara perhitungan sebagai berikut:

**NILAI AKHIR PESERTA = {Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai Penawaran Harga x Bobot Penawaran Harga}**

- b. Bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP, dengan ketentuan rentang pembobotan sebagai berikut:
- Bobot penawaran teknis sebesar 60% sampai dengan 70%.
  - Bobot penawaran harga sebesar 30% sampai dengan 40%
- c. Nilai penawaran harga terkoreksi terendah diberikan nilai tertinggi, sementara untuk nilai penawaran harga yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$NPHi = \left( \frac{PHt}{PHi} \right) \times 100$$

Keterangan:

NPHi	:	nilai penawaran harga masing-masing peserta
PHt	:	Penawaran harga terendah
PHi	:	Penawaran harga masing-masing peserta
i	:	Peserta

- 30.3 Pokja pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadang 1 dan 1 (apabila ada) berdasarkan urutan nilai kombinasi tertinggi
- 30.4 Apabila terdapat peserta memiliki nilai akhir yang sama, maka Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Nilai Penawaran Teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan

**Ketentuan IKP No 31 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga :**

- 31.1 Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga
- 31.2 Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi
- 31.3 Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

**Ketentuan IKP No 32 Penetapan Pemenang :**

- 32.1 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.
- 32.2 Penetapan pemenang tender terdiri dari 1 (satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan.
- 32.3 Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan:

- a. dilakukan evaluasi kembali terhadap sisa kemampuan nyata (SKN). Dalam hal SKN tidak mencukupi, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan paket yang dipilih oleh peserta yang masih memenuhi SKN, sedangkan pada paket lainnya dinyatakan gugur;
- b. menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
- c. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
- d. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;
- e. Menawarkan personel yang sama pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan atau personel yang sedang bekerja di paket lain, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur;
- f. Ketentuan pada huruf e hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi, kecuali:
  - 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Superintendent (GS);
  - 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan;
  - 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;
  - 4) Sebagai tenaga ahli dalam pekerjaan perancangan (paling banyak 3 (tiga) paket pekerjaan dengan kontrak Lumsum).
- g. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
  - 1) Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
  - 2) Nama seluruh peserta;
  - 3) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;

- 4) Metode evaluasi yang digunakan;
  - 5) Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
  - 6) Rumus yang dipergunakan;
  - 7) Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi
  - 8) Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
  - 9) Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
  - 10) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan
  - 11) Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal)
- 32.4 Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- 32.5 Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).
- 32.6 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 32.7 Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

**Ketentuan IKP No 33 Pengumuman Pemenang :**

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE

Itulah tadi proses atau cara melakukan evaluasi penawaran untuk pekerjaan terintegrasi, dimana dengan menggunakan metode prakualifikasi sistem nilai, jangka waktu evaluasi yang dibutuhkan relative lebih lama, sekitar 45 hari kerja, apabila dibandingkan dengan metode pascakualifikasi yang rata-rata memakan waktu 21 hari kerja.

Kemudian setelah evaluasi dilakukan, justru yang paling penting adalah **metode dokumentasi yang digunakan**. untuk itulah perlu kiranya dilakukan standar pendokumentasian agar terjadi **keseragaman cara dokumentasi** evaluasi penawaran, hal ini juga merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko. Dokumentasi yang seragam cenderung akan menghasilkan kuantitas dan kualitas dokumen yang rapi dan akuntabel. Sebagaimana contoh dibawah ini:

LAMPIRAN LAPORAN HASIL TENDER			
CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN BERDASARKAN STANDAR DAFTAR ISI DOKUMEN PEMILIHAN / SELEKSI POKJA PEMILIHAN			
Pokja TIM: Paket pengadaan: Tahun Anggaran PPK: Nilai Kontrak: Tanggal dokumen lengkap:			
No	Bagian	Daftar isi	Ceklist Keterangan
1	Dokumen pemilihan	1. Cover dokumen pemilihan	
		2. Daftar isi	
		3. Surat tugas dari Kepala ULP ke Pokja Pemilihan	
		4. Laporan hasil seleksi oleh Pokja Pemilihan	
		5. Summary report	
		6. Printout SPSE – Berita acara hasil seleksi	
		7. Printout SPSE – Berita acara hasil negosiasi (jika ada)	
		8. Berita acara hasil negosiasi teknis dan/atau harga, dilampiri : a. daftar hadir ; b. lembar dokumentasi	
		9. Printout SPSE – Berita acara evaluasi penawaran, dilampiri : a. kertas kerja evaluasi penawaran FILE I ; b. kertas kerja evaluasi penawaran FILE II ; c. kertas kerja evaluasi kualifikasi ; d. daftar hadir ; e. lembar dokumentasi	
		10. Printout SPSE – Berita acara pemberian penjelasan, dilampiri : a. Daftar hadir b. Lembar dokumentasi	
		11. Addendum Dokumen pemilihan/seleksi (jika ada) dengan keterangan perubahan sebelum dan sesudah	
		12. Dokumen pemilihan/Seleksi (untuk prakuifikasi ditambahkan dengan dokumen Kualifikasi), terdiri : a. Instruksi Kepada Peserta (IKP) – baik prakuifikasi atau pascakuifikasi b. Lembar Data Pemilihan (LDP) – khusus tahap pemilihan/seleksi	
2	Dokumen penawaran	Apabila penyedia menyerahkan dokumen hardcopy dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran teknis	
3	Dokumen persiapan pengadaan	1. Surat pengantar PPK kepada Kepala ULP 2. Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja 3. Dokumen harga perkiraan sendiri 4. Rancangan kontrak a. Draft surat perjanjian b. Draft SSUK dan SSKK c. Draft Program Mutu	
Catatan penting: berkas asli yang telah di ceklist di atas tetap disimpan oleh Pokja Pemilihan karena merupakan dokumen rahasia, sedangkan item berkas yang dilaporkan kepada Kepala ULP adalah:			
1. Cover dokumen pemilihan 2. Surat tugas dari Kepala ULP ke Pokja 3. Laporan hasil pemilihan/seleksi oleh Pokja Pemilihan 4. Summary tender 5. Printout SPSE – Berita acara hasil pemilihan 6. Printout SPSE – Berita acara hasil negosiasi (jika ada) 7. Printout SPSE – Berita acara evaluasi penawaran 8. Printout SPSE – Berita acara pemberian penjelasan 9. Berita acara review persiapan pengadaan			

Gambar.3 Standar Daftar Isi

**Melakukan Evaluasi Penawaran pada Pekerjaan terintegrasi yang dipilih sebagai bahan OJT**

- Untuk melakukan evaluasi penawaran kita simulasikan ada 3 peserta yang peserta yang memasukan dokumen penawaran pada paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant ini yaitu PT. ANGGUR, PT. MANGGA dan PT. PISANG.
- Pagu Anggaran = Rp 900.000.000.000,-
- Pagu Pekerjaan = Rp 900.000.000.000,-

1) Evaluasi Kualifikasi :

Penjelasan terkait evaluasi kualifikasi sudah diterangkan sebelumnya.

Tabel.8 Evaluasi Kualifikasi

No.	Persyaratan Kualifikasi	PT. ANGGUR	PT. MANGGA	PT. PISANG
1	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;	Tidak KSO	KSO	Tidak KSO
2	Peserta harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi	memenuhi persyaratan	memenuhi persyaratan	memenuhi persyaratan

3	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan:			
	a. <b>SBU jasa konstruksi terintegrasi</b> subklasifikasi <b>Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi (TI 502)</b> atau <b>Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur (TI 503)</b> ; atau	memenuhi persyaratan	-	memenuhi persyaratan
	b. SBU jasa pelaksana konstruksi dan SBU jasa perencanaan/perancangan konstruksi bagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang membentuk KSO dengan badan usaha jasa konsultasi konstruksi yang memberikan layanan usaha perencanaan/perancangan, dimana badan usaha jasa pelaksana konstruksi bertindak sebagai leadfirm, yaitu: 1) SBU jasa pelaksana konstruksi subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (SI 002), dan 2) SBU jasa perencanaan/perancangan konstruksi subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi (RE 106)		<b>memenuhi persyaratan</b>	
4	Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan TI 502 / TI 503, atau SI 002 dan RE 106	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>

5	Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001/SMK 3); serta Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (ISO 37001)	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>Memenuhi persyaratan</b>	<b>Memenuhi persyaratan</b>
6	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
7	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	<b>Akta lengkap dengan perubahannya</b>	<b>Akta lengkap dengan perubahannya</b>	<b>Akta lengkap dengan perubahannya</b>
8	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
9	Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut:			
	a. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
	b. Pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi atau Konstruksi Manufaktur	<b>memenuhi persyaratan</b>		<b>memenuhi persyaratan</b>
	c. Pengalaman pekerjaan konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah		<b>memenuhi persyaratan</b>	

	d. Pengalaman perencanaan/perancangan konstruksi Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi		<b>memenuhi persyaratan</b>	
10.	Memiliki laporan keuangan 3 tahun terakhir (2020, 2019, dan 2018) dengan neraca positif (laba) dan telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP)	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
11.	Memiliki Rata-Rata Rasio Lancar (Average Current Ratio) lebih dari 1 (> 1) berdasarkan laporan keuangan 3 tahun terakhir (2020, 2019 dan 2018)	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
12.	Omzet Tahunan (Annual Turn Over) minimal sebesar nilai KD berdasarkan laporan keuangan audit selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020, 2019, dan 2018)	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
	<b>KESIMPULAN</b>	<b>LULUS</b>	<b>LULUS</b>	<b>LULUS</b>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga peserta LULUS kualifikasi

## 2) Evaluasi Teknis

- Penentuan dan penetapan bobot

**Tabel.9. Penentuan dan penetapan bobot**

No.	Kriteria	Bobot Rekomendasi	Bobot Penetapan
1	Jangka Waktu Pelaksanaan	3-5 %	3%
2	Proposal Rancangan	20-30 %	25%
3	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	10-20 %	15%
4	Organisasi Pelaksanaan	3-5 %	5%
5	Manajemen Pelaksanaan	15-25 %	15%
6	Perkiraan Arus Kas	4%	4%
7	Daftar Personel Inti	5-15 %	15%
8	Daftar Peralatan Utama	5-15 %	10%
9	Rencana Keselamatan Konstruksi	5%	5%
10	Rencana Kendali Mutu	3-5 %	3%
			<b>100%</b>

- Evaluasi Teknis  
Tatacara evaluasi teknis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

**Tabel.10 Evaluasi Teknis**

No.	Unsur, Sub Unsur dan Kriteria	Bobot Unsur	Bobot Sub Unsur	Ambang Batas Unsur	Penilaian Teknis		
					PT. ANGGUR	PT. MANGGA	PT. PISANG
<b>1.</b>	<b>Jangka Waktu Pelaksanaan</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>2,1</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>
a	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Desain dan Konstruksi) sesuai waktu yang ditetapkan dan memenuhi jadwal penanganan konstruksi yang disyaratkan				1	0,5	1
b	Adanya tahapan/urutan pelaksanaan pekerjaan desain dan konstruksi				1	1	1
c	Jadwal pengadaan material, peralatan dan mobilsasi personil				1	1	1
<b>2.</b>	<b>Proposal Rancangan</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>17,5</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
a	konsep rancangan				3	3	2
b	gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan				14	13	12
c	tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK				7	6	6
<b>3.</b>	<b>Uraian Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>10,5</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
a	tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan				4	4	4
b	metode pelaksanaan konstruksi (construction method)				4	4	4
c	sumber daya dan teknologi yang digunakan				3	2	2
d	kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan				2	2	2

4.	Organisasi Pelaksanaan	5	70	3,5	4	4	4
a	struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan				2	2	2
b	penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (output)				2	2	2
5.	Manajemen Pelaksanaan	15	70	10,5	14	12	12
a	uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim				9	7	8
b	rincian jadwal				5	5	4
6.	Perkiraan Arus Kas (Cash Flow)	4	70	2,8	4	4	4
7.	daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial)	15	70	10,5	15	15	15
a	tenaga ahli perancang yang ditawarkan				5	5	5
b	personel manajerial yang ditawarkan				10	10	10
8.	Daftar Peralatan Utama	10	70	7	10	10	10
a	peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pemakaian peralatan				5	5	5
b	status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa				5	5	5
9.	Rencana Keselamatan Konstruksi	5	70	3,5	5	5	5

a	Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, menyampaikan Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa				1	1	1
b	Perencanaan Keselamatan Konstruksi				1	1	1
c	Dukungan Keselamatan konstruksi				1	1	1
d	Operasi Keselamatan Konstruksi				1	1	1
e	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi				1	1	1
10	Rencana Kendali Mutu	3	70	2,1	3	3	3
a	rencana pemeriksaan dan pengujian				1	1	1
b	pengendalian subpenyedia dan pemasok				1	1	1
c	pelaporan dan dokumentasi				1	1	1
	TOTAL UNSUR	100		70	95	89,5	88
TOTAL NILAI TEKNIS							

Dari tabel diatas, hasil evaluasi teknis menunjukkan bahwa PT. ANGGUR mendapatkan Nilai Teknis 95, disusul PT. MANGGA dengan Nilai Teknis 89,5 dan PT.PISANG dengan nilai teknis 88.

### 3) Evaluasi Harga

Diketahui pagu pekerjaan yaitu Rp 900.000.000.000,-. Tatacara evaluasi telah dijelaskan sebelumnya. Pada tahap evaluasi harga ini, simulasi penawaran harga yang masuk dan akan di evaluasi sebagai berikut :

- PT. ANGGUR = Rp 890.000.000.000,-
- PT. MANGGA = Rp 880.000.000.000,-
- PT. PISANG = Rp 850.000.000.000,-

Maka hasil evaluasi sebagai berikut :

**Tabel.11 Evaluasi Harga**

Nama Paket	Pagu Pekerjaan	Penawaran Harga Terkoreksi		
		PT. ANGGUR	PT. MANGGA	PT. PISANG
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant	Rp 900.000.000.000	Rp 890.000.000.000	Rp 880.000.000.000	Rp 850.000.000.000
Persentase Perbandingan antara Harga Penawaran Terkoreksi dengan Pagu Pekerjaan		99%	98%	94%
Ketentuan IKP No 30 Evaluasi Penawaran File II				
30.1 Evaluasi harga				
Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan				
a. apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, dinyatakan gugur; dan		Dibawah Pagu Pekerjaan	Dibawah Pagu Pekerjaan	Dibawah Pagu Pekerjaan
b. apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun tender dinyatakan gagal		Dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya		

Dari data evaluasi harga diatas, Nilai Harga (NH) semua peserta berada di bawah Nilai Pagu Pekerjaan dengan Rincian yaitu :

- PT. ANGGUR dengan Nilai Harga 99
- PT. MANGGA dengan Nilai Harga 98
- PT. PISANG dengan Nilai Harga 94

Dan setelah didapat Nilai harga maka selanjutnya yaitu perhitungan Nilai Kombinasi antara Nilai Teknis (NT) dan Nilai Harga (NH)

#### 4) Kombinasi Nilai Teknis dan Harga

Setelah dilakukan penilaian pada bobot teknis dan bobot harga, maka bagian penentuan adalah mengkombinasikan nilai teknis dan nilai harga, sebagai berikut :

**Tabel.12 Kombinasi Nilai Teknis dan Harga**

No.	Nama Penyedia	Administrasi	Evaluasi Penawaran					Urutan
			Nilai Teknis (NT)	Bobot Teknis	Nilai Harga (NH)	Bobot Harga	Nilai Kombinasi (NK)	
1	PT. ANGGUR	LULUS	95	70%	99	30%	96,2	1
2	PT. MANGGA	LULUS	89,5	70%	98	30%	92,05	2
3	PT. PISANG	LULUS	88	70%	94	30%	89,8	3

**Kesimpulan** : Dari perhitungan pada tabel diatas, **maka PT. ANGGUR menjadi pemenang dengan NK 96,2** disusul pemenang cadangan 1 PT. MANGGA dengan NK 92,05 dan cadangan 2 PT. PISANG dengan NK 89,8.

#### **D. Penilaian Kualifikasi seperti pada Pengadaan pekerjaan terintegrasi**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa proses penilaian kualifikasi dilakukan dengan cara pra kualifikasi. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan system gugur dan Pokja Pemilihan dilarang mengubah persyaratan kualifikasi.

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Kualifikasi yang memuat:

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Instruksi Kepada Peserta
- 3) Lembar Data Kualifikasi
- 4) Bentuk Pakta Integritas
- 5) Bentuk Isian Data Kualifikasi
- 6) Bentuk Perjanjian KSO
- 7) Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

Tahapan Pemilihan Prakualifikasi meliputi:

- 1) Pengumuman Prakualifikasi
- 2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
- 3) Pemberian Penjelasan Kualifikasi
- 4) Pemasukan Dokumen Kualifikasi
- 5) Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
- 6) Pengumuman Hasil Prakualifikasi

Peserta kualifikasi wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum (akta perubahan terakhir)
- 2) Memiliki Izin Usaha (IUJK: Ijin Usaha Jasa Konstruksi, untuk Pekerjaan Konstruksi)
- 3) Memiliki SBU dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. SBU terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi
  - b. SBU pelaksana konstruksi dan SBU perencana konstruksi bagi BadanUsaha Pelaksana konstruksi yang melakukan KSO
- 4) Dalam hal Peserta melakukan KSO memenuhi ketentuan:
  - a. Mempunyai perjanjian KSO yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut
  - b. Badan Usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan KSO
- 5) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan HPS
- 6) Memiliki dukungan keuangan dari Bank paling kurang 10% dari HPS
- 7) Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk badan usaha pelaksana konstruksi
- 8) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana

- 9) Telah memenuhi kewajiban perpajakan terakhir
- 10) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
- 11) Tidak masuk dalam Daftar Hitam
- 12) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman
- 13) Memiliki modal dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Data kualifikasi Pelaku Usaha/Peserta diisi pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Apabila terjadi perbedaan antara data kualifikasi yang tercantum dalam data Isian Kualifikasi Elektronik dan Formulir Isian Kualifikasi yang diunggah maka data dianggap benar yaitu data yang terdapat dalam Isian Kualifikasi Elektronik.

**Evaluasi terhadap persyaratan data administrasi** hanya dilakukan terhadap hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi

**a. Berikut Tahapan evaluasi penawaran pekerjaan terintegrasi pengadaan barang/jasa lainnya**

**Tahap Prakualifikasi**

**Dasar hukum :** Lampiran Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang / Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi, pada “SDP Prakualifikasi Barang/Jasa Lainnya Dokumen Kualifikasi”

**Ketentuan IKP No 18 dan 19**

<b>Pembukaan Data Kualifikasi</b>	Data Kualifikasi dibuka Pokja Pemilihan sesuai jadwal pada Aplikasi SPSE
<b>Evaluasi Kualifikasi</b>	<p>19.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kualifikasi administrasi/ legalitas;</li> <li>b. Evaluasi kualifikasi teknis; dan</li> <li>c. Evaluasi kualifikasi keuangan</li> </ol> <p>19.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Gugur</p> <p>19.3 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab V Huruf E mengenai Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.</p> <p>19.4 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan Data/Dokumen pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang dikirim melalui Aplikasi SPSE dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.</p>

	<p>19.5 Prakuilifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah jadwal tahapan evaluasi kualifikasi berakhir, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data kualifikasi kepada peserta yang memiliki data kualifikasi tidak lengkap melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi pada Aplikasi SPSE;</li> <li>b. Peserta yang mendapatkan informasi kekurangan data kualifikasi, dapat menyampaikan kekurangan data kualifikasi yang diminta oleh Pokja Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data kualifikasi</li> <li>c. Kekurangan data kualifikasi yang disampaikan melebihi 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal disampaikannya informasi kekurangan data kualifikasi oleh Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut tidak diterima; dan</li> <li>d. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kekurangan data kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta</li> </ol> <p>19.6 Pokja Pemilihan menetapkan Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.</p> <p>19.7 Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi kualifikasi ke dalam Aplikasi SPSE.</p> <p>19.8 Apabila peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakuilifikasi dinyatakan gagal</p>
<b>Ketentuan IKP No 20</b>	
Pembuktian Kualifikasi	20.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar Aplikasi SPSE (offline) sesuai

	<p>jadwal yang tercantum dalam Aplikasi SPSE</p> <p>20.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap Peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.</p> <p>20.3 Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi Peserta sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).</p> <p>20.4 Dalam hal terdapat data kualifikasi Peserta belum terverifikasi dalam SIKaP, maka pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.</p> <p>20.5 Apabila Peserta tidak hadir pada pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, calon Peserta Seleksi dianggap mengundurkan diri dan digugurkan</p> <p>20.6 Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) maka Peserta dapat melengkapi data kualifikasipada SIKaP tersebut.</p> <p>20.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.</p> <p>20.8 Apabila Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.</p>
<b>Penetapan Hasil Kualifikasi</b>	<b>Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi atau Daftar Peserta Tender yang lulus prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) Peserta</b>
<b>Pengumuman Hasil Kualifikasi</b>	<b>Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan disampaikan kepada semua peserta kualifikasi dan diumumkan</b>

## TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- 1) Data Kualifikasi akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LDK
- 2) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis dan evaluasi kualifikasi keuangan menggunakan sistem gugur (pass and fail), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi peserta.
- 3) Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
  - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan yang memuat perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
  - b. evaluasi persyaratan dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan sesuai ketentuan dalam LDK;
  - c. kesesuaian bidang izin usaha dengan LDK cukup dipenuhi oleh perusahaan utama (leading firm) Kemitraan.
- 4) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kemitraan ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan berhak mewakili Kemitraan.
- 5) Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah sebagai berikut :

$$MK = fl \cdot KB$$

$$KN = fp \cdot MK$$

$$SKN = KN - \Sigma \text{ nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan}$$

Keterangan :

KN : Kemampuan Nyata

MK : Modal Kerja

Fp : faktor perputaran modal

fp untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar) = 7

fl : faktor likuiditas

fl untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar)= 0.6

KB : Kekayaan Bersih (total ekuitas yang dilihat laporan keuangan/neraca keuangan tahun terakhir)

Untuk peserta yang melakukan Kemitraan, perhitungan SKN merupakan kumulatif/gabungan dari seluruh anggota Kemitraan dapat dihitung dengan rumus:

$$SKN_{jo} = \Sigma SKN$$

- 6) Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada Aplikasi SPSE meliputi:
  - a. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
  - b. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

- 7) Formulir Isian Kualifikasi untuk anggota Kemitraan yang tidak dibubuhi meterai diminta untuk membayar denda meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Evaluasi Kualifikasi belum merupakan kompetisi maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian hasil evaluasi kualifikasi dengan cara:
  - a. Setelah jadwal tahapan evaluasi kualifikasi berakhir, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data kualifikasi kepada peserta yang memiliki data kualifikasi tidak lengkap melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi pada Aplikasi SPSE;
  - b. Peserta yang mendapatkan informasi kekurangan data kualifikasi, dapat menyampaikan kekurangan data kualifikasi yang diminta oleh Pokja Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data kualifikasi;
  - c. Kekurangan data kualifikasi yang disampaikan melebihi 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal disampaikannya informasi kekurangan data kualifikasi oleh Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut tidak diterima; dan
  - d. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kekurangan data kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta. Pokja Pemilihan dapat meminta Peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis dan/atau data kualifikasi yang kurang namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE.

Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.

Kemudian salah satu evaluasi yang cukup penting untuk dipahami adalah evaluasi kualifikasi kemampuan keuangan. Pada evaluasi ini, peserta harus mengunggah 2 macam dokumen yaitu:

**1) Laporan keuangan tahun terakhir.**

Untuk tender pekerjaan terintegrasi non konstruksi masih cukup ringan, karena hanya murni laporan keuangan, namun untuk pekerjaan terintegrasi pekerjaan konstruksi, misalnya pekerjaan design and build, yang kemungkinan besar kualifikasi perusahaan yang dibutuhkan adalah kualifikasi menengah atau besar maka laporan keuangan yang diminta adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

PENETAPAN SYARAT KUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI	
KETENTUAN	PENETAPAN PERSYARATAN PADA LDK
<p>Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. <i>[untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar].</i></p> <p>Laporan keuangan tahun _____ disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor <b>Akuntan</b> Publik; atau</li> <li>untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor <b>Akuntan</b> Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.</li> </ol> <p><i>[tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan].</i></p>	<p>Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.</p> <p>Laporan keuangan tahun <b>2020</b> disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor <b>Akuntan</b> Publik; atau</li> <li>untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor <b>Akuntan</b> Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.</li> </ol>

Cara melakukan pengecekan terhadap Kantor Akuntan Publik itu dengan cara melihat pada portal :

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/database-ap-dan-kap/default.aspx>

artinya apabila peserta menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP yang tidak terdaftar pada portal Otoritas Jasa Keuangan, maka gugur kualifikasi.

The screenshot shows the OJK website interface for the 'Database Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik'. It includes a search bar, a dropdown menu for 'Pilih', and a table with columns: Nama, Provinsi, Kota, No STTD, and Status.

Nama	Provinsi	Kota	No STTD	Status
KAP Drs. Suhartanto Usan Rekan	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR, KAB.	STTD.KAP-61/PM.22/2018	Aktif
KAP Drs. Amzal Sy	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR, KAB.	STTD.KAP-62/PM.22/2018	Aktif
KAP Drs. Alimad Nuroni	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG, KAB.	STTD.KAP-103/PM.22/2018	Tidak /
KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR, KAB.	STTD.KAP-107/PM.22/2018	Aktif

- 2) **Tabel Sisa Kemampuan Nyata**  
Terdapat perbedaan prosentase Sisa Kemampuan Nyata

**FORMULIR ISIAN SISA KEMAMPUAN NYATA  
KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN**

Paket Calon Penyedia		
Kekayaan Bersih (Total ekuitas pada neraca keuangan tahun terakhir)	KB	38.000.000.000
Faktor likuiditas	fl	0,6
Modal Kerja (MK)	KB x fl	22.800.000.000
Faktor perputaran modal	fp	7
Kemampuan Nyata (KN)	fp x MK	159.600.000.000
Total Nilai Paket Pekerjaan Yang Sedang Dikerjakan		
Sisa Kemampuan Nyata (SKN)		159.600.000.000
Pagu		500.000.000.000
Persentase SKN terhadap Pagu		32%
Memenuhi syarat SKN		TIDAK
Keterangan	Isi yang berwarna kuning	

**Tabel.13 Formulir Isian Sisa Kemampuan Nyata**

Tabel di atas adalah perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dimana syarat kelulusan adalah minimal 10% dari nilai paket pengadaan/pagu anggaran. bagian penting yang sering kali perlu di klarifikasi adalah isian "Total nilai pekerjaan yang sedang dikerjakan". Isian ini dalam kondisi tertentu perlu diklarifikasi, khususnya apabila Pokja Pemilihan mencurigai peserta melakukan pemalsuan data dimana seharusnya terdapat paket yang sedang dikerjakan akan tetap pada tabel SKN dikosongkan, sehingga mempengaruhi perhitungan SKN.

**b. Tahapan evaluasi penawaran pekerjaan terintegrasi pekerjaan konstruksi**

Dasar Hukum : Lampiran PermenPUPR Nomor 1 Tahun 2020 Lampiran I, pada "SDP Dokumen Kualifikasi"

**Ketentuan IKP No 18 Kerahasiaan proses**

- 18.1 Proses evaluasi kualifikasi bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen
- 18.2 Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan.
- 18.3 Setiap usaha peserta mencampuri proses evaluasi kualifikasi akan mengakibatkan ditolaknya Data Kualifikasi yang bersangkutan

**Ketentuan IKP No 19 Evaluasi kualifikasi**

- 19.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Gugur
- 19.2 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap data kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya.

- 19.3 Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
- 19.4 Dalam hal dijumpai perbedaan isian pada form elektronik isian kualifikasi SPSE dengan data yang diunggah (upload), maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat dalam form elektronik isian kualifikasi SPSE, dan mengabaikan Data Kualifikasi yang diunggah
- 19.5 Khusus untuk peserta yang melakukan KSO, Pakta Integritas untuk anggota KSO telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum dilakukan evaluasi, apabila tidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebih lanjut dan peserta dinyatakan gugur.
- 19.6 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab IX Dokumen Kualifikasi ini
- 19.7 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 19.8 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
- 19.9 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta. Dalam hal peserta tidak memberikan tanggapan atas hasil Klarifikasi maka menggugurkan peserta.
- 19.10 Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal..
- 19.11 Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE

#### **Ketentuan IKP No 20 Pembuktian Kualifikasi**

- 20.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap semua peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
- 20.2 Pembuktian kualifikasi dapat tidak dilakukan untuk penyedia yang telah terqualifikasi melalui SIKaP
- 20.3 Pokja pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi setelah setelah evaluasi kualifikasi selesai dilakukan
- 20.4 Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
- 20.5 Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- 20.6 Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi
- 20.7 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- 20.8 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat

- memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- 20.9 Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.
- 20.10 Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
- Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
  - Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
  - Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
  - kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau e. pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO
- 20.11 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- 20.12 Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat tidak meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila peserta sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi peserta sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 20.13 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 20.6 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur.
- 20.14 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam
- 20.15 Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal

### **Ketentuan IKP No 21 Penetapan Hasil Kualifikasi**

Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam Daftar Peserta Tender yang lulus prakualifikasi

### **Ketentuan IKP No 22 Pengumuman Hasil Kualifikasi**

Hasil kualifikasi diumumkan oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi SPSE setelah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan

**Merujuk pada Permen PUPR No 1 Tahun 2020 yang sudah dibahas pada Bab 2 tata cara evaluasi kualifikasi sudah ditentukan pada Bab IX.**

<b>BAB IX</b> <b>TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI</b>	
<p>A. Data Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.</p> <p>B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.</li> <li>2. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada izin/sertifikat tersebut;</li> <li>2) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;</li> <li>3) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen saat rapat persiapan penunjukan Penyedia;</li> <li>4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku keseluruhan sesuai yang tertera dalam SBU.</li> </ol> </li> <li>b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (<i>online</i>) milik penerbit dokumen yang tersedia.</li> </ol> </li> <li>3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)                   <math display="block">KD = 3 NPI</math> <math display="block">NPI = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.}</math> </li> <li>b. dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/<i>leadfirm</i> KSO;</li> <li>c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai pagu pekerjaan;</li> <li>d. pengalaman perusahaan dibuktikan dengan bukti kontrak dan berita acara serah terima pertama (PHO).</li> <li>e. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sebagai anggota KSO/ <i>leadfirm</i> KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemilraan;</li> <li>2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.</li> </ol> </li> <li>f. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (<i>present value</i>) menggunakan perhitungan sebagai berikut:                   <math display="block">NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}</math> </li> </ol> <p>NPs = Nilai pekerjaan sekarang</p> </li> </ol>	<p>Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama</p> <p>Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama</p> <p>Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)</p> <p>Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.</li> <li>5. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.</li> <li>6. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSO;</li> <li>b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk penganan sanksi daftar hitam.</li> </ol> </li> <li>7. Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peserta menyampaikan nama, sertifikat kompetensi kerja (nomor registrasi, klasifikasi dan kualifikasi), dan nomor bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1.</li> <li>b. Sertifikat kompetensi kerja dan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 sesuai dengan isian dibuktikan pada saat tahap pembuktian kualifikasi.</li> <li>c. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga kerja tetap.</li> </ol> </li> <li>8. Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)                   <math display="block">SKN = KN - \text{Enilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan}</math> <math display="block">KN = fp \times MK</math> <math display="block">MK = fl \times KB</math> <math display="block">KN = \text{Kemampuan Nyata}</math> <math display="block">fp = \text{Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar, fp = 7)}</math> <math display="block">MK = \text{Modal kerja}</math> <math display="block">fl = \text{Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl = 0,6)}</math> </li> </ol> </li> </ol>

<p>KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir</p> <p>b. Nilai kontrak paket pekerjaan adalah jumlah nilai kontrak dikurangi prestasi pekerjaan yang sudah terbayar, diambil dari isian Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan dalam Formulir Isian Kualifikasi.</p> <p>c. SKN harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh perseratus) nilai pagu pekerjaan.</p> <p>d. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).</p> <p>9. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.</p> <p>C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan</li> <li>2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.</li> </ol> <p>D. dalam hal peserta melakukan KSO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO;</li> <li>2) Anggota KSO wajib menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan <i>leadfirm</i> KSO untuk disampaikan oleh <i>leadfirm</i> KSO;</li> <li>3) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut;</li> <li>4) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeceraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.</li> </ol> <p>E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.</p> <p>F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/Passport);</li> <li>b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;</li> <li>c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);</li> <li>d. Apabila yang hadir bukan Direksi, maka Pokja meminta Bukti Setor Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1 yang memuat identitas wakil peserta sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang diwakili serta meminta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang Namanya ada di dalam akta.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pokja membandingkan kesesuaian antara Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWT, Bukti Pajak Tahun Terakhir, SKK untuk tenaga tetap, Bukti Setor pajak, dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir serta laporan keuangan/neraca tahun terakhir dengan yang dituangkan dalam formulir isian kualifikasi, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;</li> <li>b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;</li> </ol> </li> <li>3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;</li> <li>b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;</li> <li>c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.</li> </ol> </li> </ol> <p>G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.</p>
---	--

Hasil evaluasi kualifikasi terhadap paket yang dipilih yaitu paket

No.	Persyaratan Kualifikasi	PT. ANGGUR	PT. MANGGA	PT. PISANG
1	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;	Tidak KSO	KSO	Tidak KSO
2	Peserta harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi	memenuhi persyaratan	memenuhi persyaratan	memenuhi persyaratan
3	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan:			
	a. <b>SBU jasa konstruksi terintegrasi</b> subklasifikasi <b>Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi (TI 502)</b> atau <b>Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur (TI 503)</b> ; atau	memenuhi persyaratan	-	memenuhi persyaratan
	b. SBU jasa pelaksana konstruksi dan SBU jasa perencanaan/perancangan konstruksi bagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang membentuk KSO dengan badan usaha jasa konsultansi konstruksi yang memberikan layanan usaha perencanaan/perancangan, dimana badan usaha jasa pelaksana konstruksi bertindak sebagai leadfirm, yaitu: 1) SBU jasa pelaksana konstruksi subklasifikasi <b>Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (SI 002)</b> , dan 2) SBU jasa perencanaan/perancangan konstruksi subklasifikasi <b>Jasa Desain Rekayasa</b>		<b>memenuhi persyaratan</b>	

	untuk Proses Industrial dan Produksi (RE 106)			
4	Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan TI 502 / TI 503, atau SI 002 dan RE 106	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
5	Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001/SMK 3); serta Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (ISO 37001)	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>Memenuhi persyaratan</b>	<b>Memenuhi persyaratan</b>
6	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
7	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	<b>Akta lengkap dengan perubahannya</b>	<b>Memenuhi persyaratan</b>	<b>Akta lengkap dengan perubahannya</b>
8	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>

9	Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut:			
	a. memiliki pengalaman paling rang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
	b. pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancangan bangun Konstruksi Limbah Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi atau Konstruksi Manufaktur	<b>memenuhi persyaratan</b>		<b>memenuhi persyaratan</b>
	c. pengalaman pekerjaan konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta bangunan Pengolahan Sampah		<b>memenuhi persyaratan</b>	
	d. pengalaman perencanaan/perancangan konstruksi Jasa Desain Arsitektural dan Industri dan Produksi		<b>memenuhi persyaratan</b>	
10.	Memiliki laporan keuangan 3 tahun terakhir (2020, 2019, dan 2018) dengan neraca positif (laba) dan telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP)	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
11.	Memiliki Rata-Rata Rasio Lancar (Average Current Ratio) lebih dari 1 (> 1) berdasarkan laporan keuangan 3 tahun terakhir (2020, 2019 dan 2018)	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
12.	Omzet Tahunan (Annual Turn Over) minimal sebesar nilai KD berdasarkan laporan keuangan audit selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020, 2019, dan 2018)	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>	<b>memenuhi persyaratan</b>
	<b>KESIMPULAN</b>	<b>LULUS</b>	<b>LULUS</b>	<b>LULUS</b>

Hasil akhir dari evaluasi kualifikasi ini adalah DAFTAR PENDEK atau DAFTAR PESERTA TENDER, yaitu daftar peserta yang berhak untuk memasukkan dokumen penawaran pada tahap pemilihan. Daftar pendek tersebut diumumkan secara online melalui aplikasi SPSE

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan akhir ini memuat tatacara dan tahapan dalam penyusunan dokumen pemilihan yaitu Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Lembar Data Pemilihan (LDP), juga berisi tatacara penjelasan dokumen pemilihan, Evaluasi Penawaran dan Penilaian Dokumen Kualifikasi pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pekerjaan terintegrasi merupakan kombinasi dari beberapa jenis pengadaan, namun dalam penyusunan dokumen pemilihan, harus ditetapkan pengadaan tersebut apakah termasuk pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi, atau pekerjaan konstruksi. penyusunan dokumen pemilihan dilakukan pada tahap PERSIAPAN PEMILIHAN.

#### **B. SARAN**

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan dalam penyusunan laporan ini jauh kurang dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dan hasil yang lebih baik lagi dalam pembuatan laporan ini

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJP melalui Penyedia
3. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
4. Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi
6. Keputusan Deputi II Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2020 Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia
8. Buku Modul Pelatihan Penjenjangan Madya JK\_2 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah Level 4

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. KAK (Kerangka Acuan Kerja)

[https://docs.google.com/document/d/1LMWE1XtGpULaELOYsEbd0vNyINT3QvaV/edit?usp=drive\\_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1LMWE1XtGpULaELOYsEbd0vNyINT3QvaV/edit?usp=drive_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true)

Lampiran 2. Dokumen Kualifikasi

[https://docs.google.com/document/d/1J5vg6XijKOWpeZzqwZ5FubEo7eGkARxt/edit?usp=drive\\_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1J5vg6XijKOWpeZzqwZ5FubEo7eGkARxt/edit?usp=drive_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true)

Lampiran 3. Dokumen Pemilihan

[https://docs.google.com/document/d/1nDc0g1Kg3T8gEnNHDcWhCiFBHLko0ncW/edit?usp=drive\\_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1nDc0g1Kg3T8gEnNHDcWhCiFBHLko0ncW/edit?usp=drive_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true)

Lampiran 4. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga

[https://docs.google.com/document/d/1wDc7P96-ub5nc6tL7T2A641kAx3ofiEd/edit?usp=drive\\_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1wDc7P96-ub5nc6tL7T2A641kAx3ofiEd/edit?usp=drive_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true)

Lampiran 5. Berita Acara Evaluasi Penawaran

[https://docs.google.com/document/d/1A46esafsIA8E2Chrm\\_K2CJaYkInNPqz2/edit?usp=drive\\_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1A46esafsIA8E2Chrm_K2CJaYkInNPqz2/edit?usp=drive_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true)

Lampiran 6. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

[https://docs.google.com/document/d/15SYIZtAc6ht\\_yjqrK9V30nw39yR\\_G42A/edit?usp=drive\\_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/15SYIZtAc6ht_yjqrK9V30nw39yR_G42A/edit?usp=drive_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true)

Lampiran 7. Berita Acara Hasil Pemilihan

[https://docs.google.com/document/d/1UboII34x2XpVEPe7J07XFS2sP7NTrGDk/edit?usp=drive\\_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1UboII34x2XpVEPe7J07XFS2sP7NTrGDk/edit?usp=drive_link&oid=113376136323009326115&rtpof=true&sd=true)